BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA
TAHUN 2025 - 2029

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN







`KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (RANWAL RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian periode Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, sehingga tujuan, sasaran dan target capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan telah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta memuat kebijakan pemerintah urusan pembangunan pertanian secara menyeluruh termasuk instrument anggaran.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, merupakan hasil perumusan yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini serta proyeksi 5 (lima) tahun mendatang (2025 – 2029), yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang Pertanian.

Kami menyadari bahwa kebijakan pelaksanaan pembangunan akan memberikan dampak perkembangan masyarakat yang dinamis, sehingga untuk kesempurnaan Rancangan Awal Renstra ini senantiasa dibutuhkan perbaikan-perbaikan yang lebih konstruktif serta bantuan pemikiran dari berbagai pihak terkait sebagai upaya mewujudkan rencana pembangunan di bidang pertanian.

Nunukan, 20 September 2025

KEPALA DINAS,

MUHTAR, SH, M.Si
Pembina TK I / IV b
NIP. 19661212 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **9**
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.1.1 Tugas Pokok 10
2.1.2 Fungsi 10
2.1.3 Struktur Organisasi 11
2.2.1 Sumber Daya Dinas Perangkat Daerah 20
2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur 20
2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Pendidikan 21
2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol 21
2.3.1 Asset 24
2.3.1 Asset Bangunan 24
2.3.2 Asset Tanah 26
2.3.3 Asset Kendaraan 27
2.4. 1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.4.1 Capaian Kinerja 29
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 51
2.2.1 Permasalahan 51
2.2.2 Isu Strategis 57

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN **63**
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 63
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 71
3.1.1. Strategi Perangkat Daerah 71
3.1.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 73
3.1.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah 74

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **76**
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD 76
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 119
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 119
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 120

BAB V PENUTUP **121**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, dengan berdasar pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun kedepan

Sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, mutu yang terjamin, serta keberlanjutan produksi pertanian.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara teratur, terarah, lancar, dan berkelanjutan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mempunyai sinergi dan mendukung pencapaian visi pembangunan nasional diantaranya Bappenas menetapkan tujuan strategis dalam RPJMN 2025-2029 untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan tata kelola pangan, sebagai bagian dari transformasi sistem pangan nasional menuju Indonesia Emas.

Proses pembangunan dalam dimensi kewilayahan merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan suatu kondisi wilayah yang lebih baik dengan tersedianya berbagai alternatif dan pemanfaatan kapital maupun sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumberdayanya, untuk kemajuan daerah dan kemakmuran rakyatnya. Peraturan perundangan ini merubah paradigma pembangunan yang tadinya terpusat dan vertikal-sektoral, menjadi lebih terdesentralisasi, horizontal dan koordinatif. Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah harus dapat membuat perencanaan yang mampu memberikan arahan pembangunan dengan pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan berkelanjutan. Keberadaan Undang-Undang ini memberikan dasar bagi penguatan pembangunan dengan dimensi kewilayahan, khususnya wilayah secara administratif baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan arahan Permendagri 86 tahun 2017, Rencana Strategis Perubahan Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dan implementasi dari RPJMD, untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selajutnya dalam implementasi kegiatan pembangunan, RPD dijabarkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang disingkat menjadi Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Memahami bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mempunyai fungsi sebagai panduan pelaksanan pembangunan daerah yang menjadi tusi DKPP, maka penysunan RPD harus memperhatikan tentang (1) gambaran umum pelayanan yang harus dilaksanakan oleh DKPP, (2) permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan daerah, (3) tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai, (4) strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta (5) program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang baik memerlukan data seri yang akurat dan terbaru, oleh karena itu informasi tentang gambaran umum capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) pada masa lalu sangat dibutuhkan. Berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki, dan struktur organisasi pelaksana kegiatan. Sehingga dapat diketahui tantangan dan peluang yang dihadapi untuk menuju kondisi ideal, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan melakukan review terhadap Renstra Kementerian Pertanian RI Tahun 2025-2029 dan mengakomodir berbagai program pembangunan pertanian dalam Renstra Kabupaten/Kota.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini merupakan langkah strategis untuk menetapkan arah pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah selama lima tahun ke depan. Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, tetapi juga menjadi alat untuk mengukur kinerja perangkat daerah secara periodik, sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyusunan dokumen ini memperhatikan berbagai dinamika dan tantangan pembangunan pertanian, termasuk perubahan iklim, alih fungsi lahan, perkembangan teknologi pertanian, serta dinamika pasar global dan regional.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencena Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah :

1) Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2) Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
8) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara: Nomor 6987);
9) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
11) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7561);
12) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21) Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
22) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
23) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 03);
24) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10).
25) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
26) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);

27) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan resmi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan, serta sebagai instrumen pengendali dan evaluasi kinerja pembangunan sektor ketahanan pangan dan pertanian dalam lima tahun mendatang yang juga merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, dan menjadi acuan dalam pengusulan program/kegiatan yang akan didanai melalui APBD. Renstra ini disusun selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan terkait lainnya, termasuk Renstra Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selain itu, Renstra ini juga mengintegrasikan berbagai arah kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan yang berkaitan dengan pengentasan kelaparan, pertanian berkelanjutan, dan penguatan ketahanan pangan. Dengan memperhatikan keterkaitan tersebut, diharapkan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Nunukan dapat berlangsung secara sinergis, terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan disusunnya penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menyediakan dasar pengukuran pelayanan dan kinerja, mengidentifikasi capaian yang diinginkan, serta merumuskan arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja yang terukur untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian;

2. Menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi perencanaan pembangunan sektor ketahanan pangan dan pertanian antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga tercapai kesinambungan arah kebijakan dan pelaksanaan program;
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan tahun 2025-2029 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;
4. Sebagai sarana untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta efisiensi alokasi berbagai sumber daya;
5. Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta sebagai pedoman dalam menentukan prioritas, pengembangan sumber daya, dan pengendalian kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja;
6. Mendorong terwujudnya pembangunan pertanian yang berkelanjutan, berbasis sumber daya lokal, berdaya saing, dan berwawasan ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Selain itu, memastikan pencapaian target pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui penerapan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencena Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berdasarkan Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang; landasan hukum; Maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAI ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkatdaerah; kinerja pelayananperangkat daerah; dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah;

BAB VI **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi tentang rencana program dan kegiatan perangkat daerah.

BAB V **PENUTUP**

Berisi tentang catatan penting.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan sebelumnya bernama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. Namun untuk menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada yakni berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Ursan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka pada tahun 2021 namanya berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan.

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam menjalankan tugas, fungsi dan struktur organisasinya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KabupatenNunukan, dimana merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2021 dalam Bab II Pasal 2 bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian (perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan).

2.1.2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2021, dalam Bab II Pasal 3 bahwa untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis yang meliputi ketahanan pangan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis yang ketahanan pangan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis yang meliputi ketahanan pangan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang meliputi ketahanan pangan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan ditunjang dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, sebagai berikut :

Kepala Dinas;

1 DKPP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

2 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi ketahanan pangan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan meliputi ketahanan pangan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

b. perumusan urusan dan kegiatan yang terdiri dari:

1. urusan pemerintahan bidang pangan;
2. urusan pemerintahan bidang pertanian;
3. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
5. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;

6. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
7. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
8. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
9. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
10. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
11. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

c. pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan dinas;
e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan;
f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian;
g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan;
i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian;
j. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
k. pengusulan pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang kepada Bupati melalui Sekda;
l. pembinaan terhadap UPTD, ASN, dan Non ASN di lingkungan Dinas; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

4 Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Dinas ;

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan DKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;

b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:

1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
4. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
5. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
6. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
7. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
8. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
9. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Dinas;
d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Dinas;
e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di Lingkungan Dinas;
f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di Lingkungan Dinas;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di Lingkungan Dinas;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
i. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

kinerja perangkat daerah;

2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
4. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
5. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
6. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
7. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
8. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
9. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan;

(1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Ketahanan Pangan;

b. pengoordinasian program yang terdiri dari:

1. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
2. program penanganan kerawanan pangan; dan

3. program pengawasan keamanan pangan.

c. pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian;

(1) Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian;

b. pengoordinasian program dan kegiatan yang terdiri dari:

1. program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
3. kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain;
4. kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
5. kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
    2. kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
    3. kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum; dan
    4. program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan teknis dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penyuluhan;

(1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan

program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Penyuluhan;
b. pengoordinasian program penyuluhan pertanian;
c. pengoordinasian informasi dan data ketahanan pangan dan pertanian, perkebunan dan peternakan;
d. pembinaan terhadap kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian;

(1) Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian;
b. pengoordinasian program yang terdiri dari:
    1. kegiatan peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
    2. kegiatan pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer;
    3. kegiatan pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran

Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota;

4. program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
5. program Perizinan Usaha Pertanian.

c. pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan

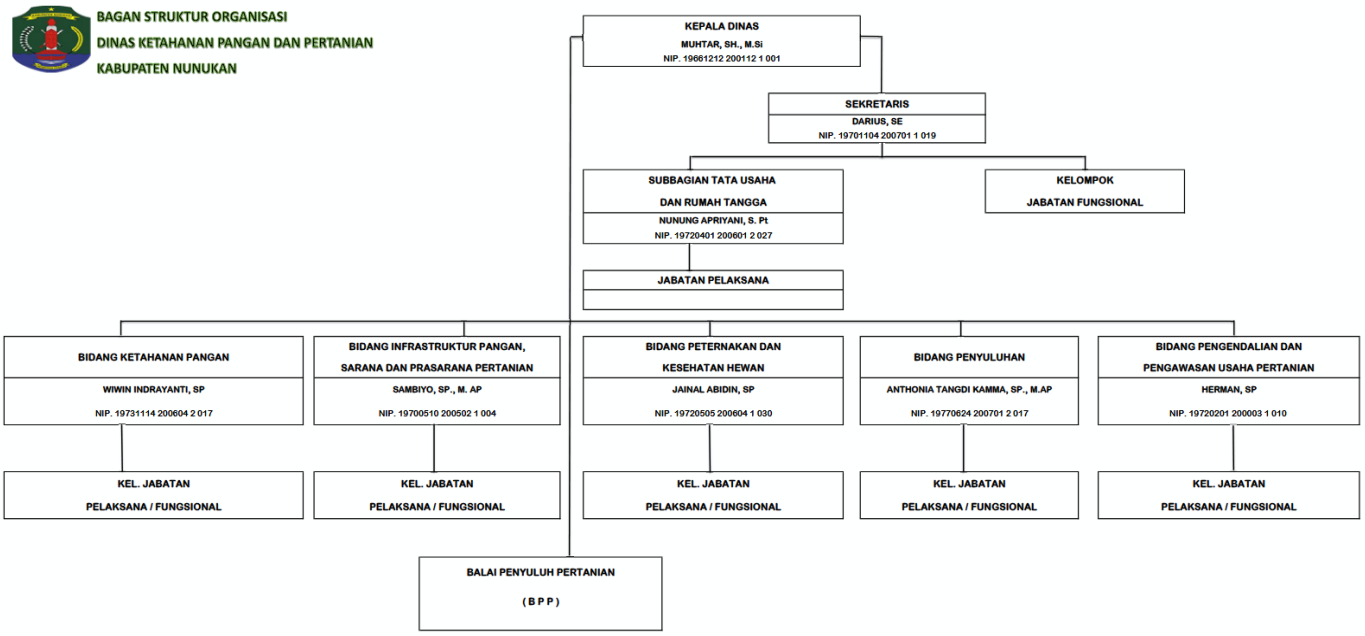
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi UPTD.



Gambar 2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

2.4 Sumber Daya Dinas Perangkat Daerah

Status ketersediaan sumber daya DKPP merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap capaian kinerja yang diwujudkan di bidang pangan dan Pertanian di Kabupaten Nunukan. Secara umum sumber daya pembangunan dapat kita kelompokan menjadi dua, yaitu : Sumber Daya Manusia Asset (Sarana dan Prasarana).

2.1.1 Sumber Daya Manusia / Aparatur

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan sampai pada Bulan Agustus Tahun 2025 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 223 orang yang terdiri dari sebagai berikut :

- PNS : 101 orang
- CPNS : 3 orang
- P3K : 23 orang
- Non ASN : 96 orang

2.1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan / Pendidikan Terakhir

Dari data, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang sarjana, yang mencerminkan kesiapan/ keterbatasan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Terakhir
Agustus 2025

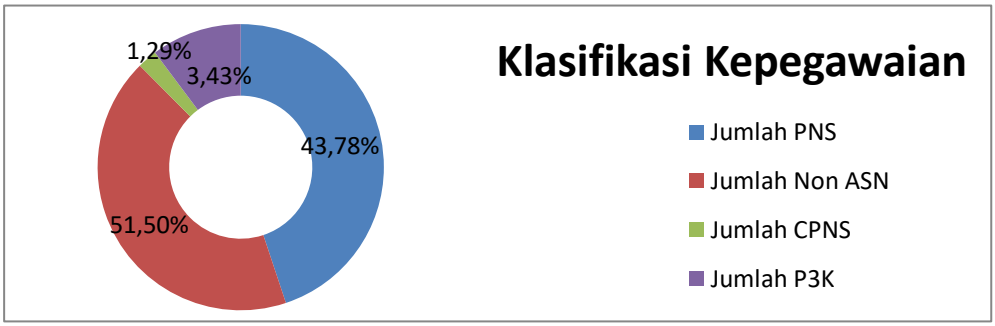
No.	Uraian	Komposisi Pegawai							
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Jabatan Struktural	3	5	-	-	-	-	-	8
2	Jabatan Fungsional	8	56	3	-	26	-	-	93
3	Staf	-	11	5	-	10	-	-	26
4	Non ASN	-	34	12	-	50	-	-	96
JUMLAH		**11**	**106**	**20**	**-**	**86**	**-**	**-**	**223**

2.1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol

Berdasarkan data dibawah ini, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian saat ini dalam kondisi belum ideal. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

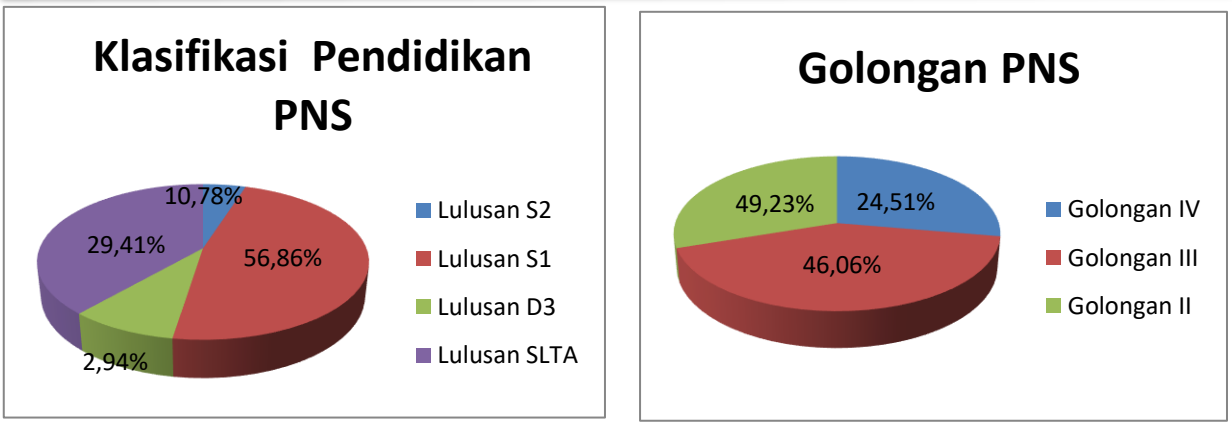
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol Ruang
(Agustus 2025)

No.	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	2
2.	Pembina TK.I (IV/b)	15
2.	Pembina (IV/a)	12
4.	Penata Tk I (III/d)	17
5.	Penata (III/c)	13
6.	Penata Muda Tk I(III/b)	13
7.	Penata Muda (III/a)	18
8.	Pengatur Tk I (II/d)	3
9.	Pengatur (II/c)	17
10.	Pengatur Muda Tk I (II/b)	8
11.	Pengatur Muda (II/a)	9
	Jumlah Keseluruhan	**127**



Gambar 1.1. Persentase Klasifikasi Kepegawaian aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan (Agustus 2025).

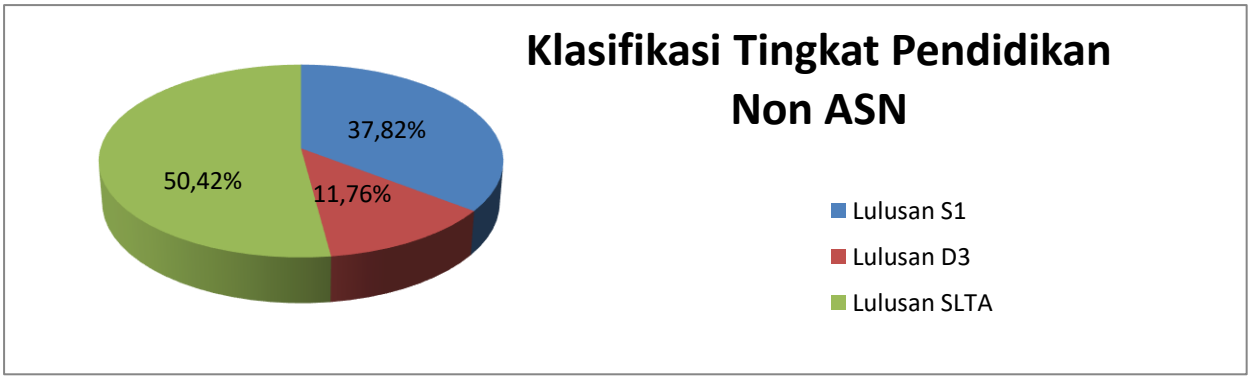
Untuk persentase klasifikasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil 43,78 %, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 3,43%, CPNS 1,29 % dan Non ASN sebanyak 51,50%.



Gambar 1.2. Persentase Klasifikasi Tingkat Pendidikan dan Golongan PNS aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Nunukan (Desember 2024).

Untuk persentase klasifikasi pendidikan PNS lulusan S2 sebanyak 11 orang (10,78%), lulusan S1 sebanyak 106 orang (56,86%), lulusan D3 sebanyak 20 orang (2,94%) dan lulusan SLTA sebanyak 86 orang (29,41%).

Pada persentase Golongan PNS Golongan IV sebanyak 24,51%, Golongan III sebanyak 46,06% dan Golongan II sebanyak 49,23%.



Gambar 1.3. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Tenaga Honorer Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan (Agustus 2025).

Tenaga Non ASN pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak 96 orang dengan persentase pendidikan lulusan S1 37,82%, lulusan D3 11,76% dan lulusan SLTA 50,42%.

2.3 Asset

Asset yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan berupa asset bangunan, asset tanah dan asset kendaraan. Kondisi asset Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan sampai pada Bulan Agustus Tahun 2025 berupa Asset Bangunan, Tanah dan Kendaraan dapat disajikan pada tabel berikut.

2.3.1. Asset Bangunan

Tabel 2.4. Daftar asset bangunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

Per Agustus 2025

No	Nama Gedung	Lokasi	Kondisi
1.	Pos Kesehatan Hewan Nunukan	Nunukan Barat, Nunukan	Baik
2.	Pos Kesehatan Hewan Sebuku	Sanur, Tulin Onsoi	Baik
3.	Pos Kesehatan Hewan Krayan	Long Bawan, Krayan	Baik
4.	Rumah Dinas Kesehatan Hewan Nunukan	Nunukan Barat, Nunukan	Baik
5.	Rumah Dinas Kesehatan Hewan Sebuku	Sanur, Tulin Onsoi	Baik
6.	Rumah Dinas Kesehatan Hewan Krayan	Long Bawan, Krayan	Baik
7.	Rumah Dinas Karantina Hewan	Nunukan Timur, Nunukan	Baik
8.	Los Bayangan	Binusan, Nunukan	Rusak Berat
9.	Laboratorium Kultur Jaringan	Binusan, Nunukan	Rusak Ringan
10.	Kamar Pasteurisasi Jamur	Binusan, Nunukan	Rusak Berat
11.	Gudang Saprodi I	Binusan, Nunukan	Rusak Berat
12.	Gudang Saprodi II	Binusan, Nunukan	Rusak Berat
13.	Kandang Penampungan Ayam	Mansapa, Nunukan Selatan	Rusak Ringan
14.	Rumah Pemotongan Unggas Skala Kecil	Mansapa, Nunukan Selatan	Rusak Ringan
15.	Unit Pengembangan dan Pelestarian Ayam Nunukan	Binusan, Nunukan	
	- Rumah Dinas Petugas		Baik
	- Unit Penetasan		Baik
	- Kandang Pembesaran		Baik
	- Gudang Pakan dan Peralatan		Baik
16.	Kebun Koleksi Pertanian	Mansapa, Nunukan Selatan	

	- Pendopo		Rusak Berat
	- Rumah Jaga		Rusak Berat
17.	Rumah Pemotongan Hewan Nunukan	Mansapa, Nunukan Selatan	
	- Gedung RPH		Rusak Ringan
	- Rumah Dinas Petugas		Rusak Ringan
	- Musholla		Rusak Ringan
	- Kandang Dalam		Rusak Ringan
	- Unit Pengolah Limbah		Rusak Ringan
18.	Kantor Dinas Pertanian	Jl. Ujang Dewa Sedadap	Baik
19.	Gedung BPP Nunukan (2011)	Sei Fatimah	Baik
20.	Gedung BPP Nunukan Selatan (2011)	Sei Lancang	Baik
21.	Gedung BPP Sebatik	Tj. Karang	Baik
22.	Gedung BPP Sebatik Barat	Setabu	Sedang
23.	Gedung BPP Sebuku	Pembeliangan	Baik
24.	Gedung BPP Sembakung	Atap	Baik
25.	Gedung BPP Lumbis	Mansalong	Baik
26.	Gedung BPP Krayan	Long Bawan	Kurang Baik
27.	Gedung BPP Sei Menggaris (2014)	Tabur Lestari	Baik
28.	Rumah Negara Golongan II	Sei. Fatimah	Rusak Berat
29.	Lumbung Pangan Kec. Sebatik Barat (2011)	Desa Setabu	Baik
30.	Lumbung Pangan Kec. Sebatik Utara (2011)	Desa Seberang	Baik
31.	Lumbung Pangan Kec. Nunukan Selatan (2011)	Mansapa	Baik
32.	Gudang Cadangan Pangan (2012)	Jl. Ujang Dewa Sedadap	Baik
33.	Lumbung Pangan Kec. Sebatik Timur (2013)	Desa Tanjung Harapan	Baik
34.	Lumbung Pangan Kec. Sembakung (2013)	Desa Atap	Baik
35.	Lumbung Pangan Kec. Sebatik Barat (2014)	Desa Binalawan	Baik
36.	Lumbung Pangan Kec. Nunukan (2014)	Desa Binusan	Baik

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

2.3.2. Asset Tanah

Tabel 2.5. Daftar asset tanah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

Per Agustus 2025

No	Lokasi	Luas	Peruntukan
1.	Mansapa, Nunukan Selatan	7,000 ha	Kebun Koleksi Pertanian
2.	Binusan, Nunukan	0,046 ha	Jalan BPP Sei Fatimah
3.	Binusan, Nunukan	1,500 ha	Kompleks Laboratorium Kultur Jaringan, Unit Pengembangan dan Pelestarian Ayam Nunukan dan Pergudangan
4.	Sanur, Tulin Onsoi	1,000 ha	Pos Kesehatan Hewan dan Rumah Dinas
5.	Long Bawan, Krayan	0 ha	Kompleks Gedung BBP dan Pos Keswan
6.	Sei Fatimah	15.360	Jalan dan Gedung BPP Nunukan
7.	Pembeliangan	15.000	Gedung BPP Sebuku
8.	Atap	3.652	Gedung BPP Sembakung
9.	Setabu	-	Gedung BPP Sebatik Barat
10.	Mansalong	2.544	Gedung BPP Lumbis
11.	Long Bawan	-	Gedung BPP Krayan
12.	Sei Lancang	106,75	Gedung BPP Nunukan Selatan
13.	Tj. Karang	136	Gedung BPP Sebatik
14.	Desa Setabu	100	Lumbung Pangan Kec. Sebatik Barat
15.	Mansapa	112	Lumbung Pangan Kec. Nunukan Selatan
16.	Desa Seberang	125	Lumbung Pangan Kec. Sebatik

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

2.3.3. Asset Kendaraan

Tabel 2.6. Daftar asset kendaraan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

Per Agustus 2025

No	Jenis	Merk/Tipe	Jumlah	No Pol	Perolehan	Kondisi
1.	Mobil	Toyota/Hilux	1	KU 8026 P	2007	Baik
		Toyota Rush G M/T	1	KU 1776 P	2012	Baik
		Toyota/Hilux 2.5G DC(4x4)	1	KU 8026 P	2012	Baik
		Mitsubishi / Tritun Double Cabin	1	KU 8132 N	2010	Baik
2.	Sepeda Motor	Suzuki/Shogun FD 110	1	KT 3006 S	2002	Rusak Brt
		Yamaha/YT 115	3	KT 5362 SA	1995	Rusak Brt
				KT 5364 SA	1995	Rusak Brt
				KT 5532 SB	2003	Rusak Brt
		Yamaha/Sigma V100E	1	KT 5569 S	2000	Rusak Ringan
		Yamaha/Scorpio	3	KT 5012 SH	2008	Baik
				KU 2854 P	2008	Baik
				KU 2273 P	2008	Rusak Berat
		Yamaha/Jupiter MX	4	KU 2267 P	2008	Baik
				KU 2261 P	2008	Baik
				KT 5976 SH	2008	Baik
				KT 5975 SG	2008	Rusak Berat
		Honda/NF100D	1	KT 4567 S	2008	Rusak Brt
		Honda/GL160D	3	KT 4987 SA	2006	Rusak Ringan
				KT 4978 SA	2006	Rusak Ringan
				KT 4997 SA	2006	Rusak Ringan
		Kawasaki/KLX150	1	KT 2283 ST	2014	Rusak Ringan
		Honda NF 100 SL	5		2006	Baik
		Yamaha YT	1		1997	Rusak Brt
			1		2003	Rusak Brt
		Honda NF 125 SD	1		2006	Baik
		Yamaha Jupiter ZCW	1		2009	Baik
		Suzuki Titan FW 110 D	20		2010	Baik
		Kawasaki KLX 150 S	2		2012	Rusak Berat
		Honda Beat	1		2014	Baik

		Kawasaki Trail / LX150 G	1	KU 2435 P	2019	Baik
3	Traktor R4	John Deer	1		2014	Rusak Berat

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

2.4 Kinerja Pelayuanan Perangkat Daerah

Dalam merencanakan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, sangat penting untuk melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan pada tahun sebelumnya. Pengukuran tersebut bisa dijadikan dasar dan pertimbangan dalam merumuskan permasalahan dan menggali potensi pertanian di Kabupaten Nunukan.

Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetapi jika semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal. Pengukuran capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\textbf{Target}} \times 100\%$$

Penilaian perlu dilakukan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam rangka memudahkan untuk menarik kesimpulan. Menilai dan menyimpulkan suatu pencapaian sasaran dapat digunakan alat bantu berupa skala nialai peringkat kinerja. Skala ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indicator kinerja sasaran. Skala nilai peringkat kinerja yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
4.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala nilai peringkat kinerja seperti pada tabel di atas digunakan untuk menilai sampai sejauhmana tingkat keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja.

2.4.1 Capaian Kinerja

Adapun Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategi Perubahan (Renstra Perubahan) Tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2020-2024

N0	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DKPP	Target IKK/IKU	Target LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke-					Ratio Capaian/Target Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*
1	Presentase Ketersediaan Pangan	✓	✓	-	87,43	87,44	87,45	87,48	-	75,09	81,54	83,93	88,17	-	-	93,25	95,97	100,78
2	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi sub sektor Tanaman Pangan	✓	✓	-	11,17	0,10	0,40	0,80	-	-	0,07	-0,01	0,18	-	-	70	-2,50	21,25
3	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi sub sektor Hortikultura	✓	-	-	2	2,20	2,40	2,60	-	-	48	5,67	7,23	-	-	2.181,82	234,25	278,07
4	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi sub sektor Perkebunan	✓	-	-	2,25	2,30	2,35	2,40	-	-	1,55	0,67	3,95	-	-	67,39	28,51	164,58
5	Persentase Laju Pertumbuhan Populasi sub sektor Peternakan	✓	✓	-	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	1,22	-0,01	6,98	-	-	81,33	-0,76	465,33
6	Persentase Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	✓	-		54,22	54,76	55,31	55,86	76,4	77,1	80,9	80,1	82,0				126,88	123,12

Tabel 2. 2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-(Rp)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-(Rp)					Rasio Anggaran Realisasi					Rata-Rata	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***	***(13)***	***(14)***	***(15)***	***(16)***	***(17)***	***(18)***
Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.416.334.060	-	-	-	-	2.096.426.126.14	-	-	-	-	0,86 %	-	-	-	-	2.416.334.060	2.096.426.126.14
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	39.860.240	-	-	-	-	10.853.222	-	-	-	-	0,27 %	-	-	-	-	39.860.240	10.853.222
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	979.205.200	-	-	-	-	250.627.100	-	-	-	-	0,25 %	-	-	-	-	979.205.200	250.627.100
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	4.714.960.800	-	-	-	-	1.628.273.836	-	-	-	-	0,34 %	-	-	-	-	4.714.960.800	1.628.273.836

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	288.462.000	-	-	-	-	127.740.000	-	-	-	-	0,44%	-	-	-	-	288.462.000	127.740.000
Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan	218.950.000	-	-	-	-	2.660.000	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	218.950.000	2.660.000
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	1.752.435.000	-	-	-	-	1.076.709.200	-	-	-	-	0,61%	-	-	-	-	1.752.435.000	1.076.709.200
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	64.849.000	-	-	-	-	46.772.000	-	-	-	-	0,72%	-	-	-	-	64.849.000	46.772.000
Program Pengembangan Agribisnis	168.430.100	-	-	-	-	3.785.200	-	-	-	-	0,022%	-	-	-	-	168.430.100	3.785.200
Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	278.230.000	-	-	-	-	80.771.560	-	-	-	-	0,29%	-	-	-	-	278.230.000	80.771.560
Program Pengelolaan sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan & kemandirian pangan	-	-	59.900.000	-	323.312.000	-	-	59.406.871	59.406.871	183.211.088	-	-	0,99%	0%	0,57%	-1	242.617.957
Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	-	501.016.000	1.424.667.400	277.140.710	851.786.800	-	710.649.280	1.389.794.626	1.633.025.546	2.127.436.837	-	1,41%	0,97%	5,89%	2,50%	2.553.594.907	5.150.257.006
Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	176.354.800	50.801.000	57.420.600	83.263.500	-	146.439.800	50.086.100	107.162.750	174.240.750	-	0,83%	0,98%	1,86%	2,09%	191.485.098	331.489.597
Program Pengawasan Keamanan Pangan	-	26.000.000	56.440.000	56.319.250	146.573.974	-	33.160.000	56.127.000	112.062.000	128.246.750	-	1,27%	0,99%	1,98%	0,87%	259.333.221	296.435.747

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	1.080.832.600	555.167.100	5.266.026.600	6.066.203.800		2.505.179.935	473.197.977	4.873.642.585	5.475.987.908	-	2,31%	0,85%	0,92%	0,90%	11.887.397.497	10.822.828.467
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	377.319.600	13.172.690.300	7.670.577.050	25.061.121.537	-	4.558.638.800	12.379.071.540	8.665.674.305	14.923.703.261	-	1,20%	0,93%	1,12%	0,60%	45.904.388.884	35.968.449.103
Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	103.333.200	933.824.200	955.427.400	400.460.775	-	167.809.010	240.864.550	486.196.489	488.667.807	-	1,62%	0,25%	0,50%	1,22%	2.289.712.372	1.215.728.843
Program Pengendalian & Penangulangan Bencana Pertanian	-	98.093.000	196.890.000	233.060.000	297.597.000	-	-	175.467.430	190,005.300	355.457.550	-	0%	0,89	0,81%	1,19%	727.546.997	545.462.848
Program Perizinan Usaha Pertanian	-	-	9.932.500	107.318.100	113.192.000	-	-	9.900.000	104.130.901	114.286.195	-	-	0,99%	0,97%	1,01%	220.510.098	218.417.094
Program Penyuluhan Pertanian	-	214.812.850	509.325.550	2.585.903.920	113.192.000	-	159.384.500	495.096.420	2.855.057.086	2.067.679.666	-	0,74%	0,97%	1,10%	18,27%	3.208.421.467	5.417.833.169
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	16.666.585.987	16.914.316.284	16.748.046.074	16.531.049.721	-	31.486.780.541	15.005.752.854	17.733.593.854	31.956.234.923	-	0,18%	0,88%	1,05%	1,93%	50.193.412.076	64.695.581.628

Selain pencapaian kinerja diatas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan juga merangkum pencapaian kinerja kelembagaan pertanian yang mempengaruhi kinerja SDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau menjalankan tugas administratifnya. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik bersumber dari APBN maupun APBD.

Kelembagaan pertanian merupakan unsur SDB yang sangat penting dalam pembangunan pertanian. Kondisi kelembagaan dan ketenagaan pertanian di Kalimantan Utara hingga tahun 2020 tercatat seperti tertera pada Tabel 2.4 dan data tersebut didukung oleh informasi dari Bidang Penyuluhan.

Tabel 2.4. Data Kelembagaan dan Ketenagaan Pertanian Tahun 2025

KECAMATAN	JUMLAH BPP	PENYULUH PNS	PENYULUH THL TB	PENYULUH P3K	PENYULUH SWADAYA	JUMLAH POKTAN	JUMLAH GAPOKTAN	KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
NUNUKAN	1	8	0	0	8	125	2	2
NUNUKAN SELATA	1	6	0	1	9	91	3	3
SEIMENGGARIS	1	5	0	0	6	115	3	0
SEBATIK	1	4	1	0	0	48	4	0
SEBATIK BARAT	1	5	0	0	5	53	4	1
SEBATIK TENGAH	0	3	0	1	2	43	4	0
SEABTIK TIMUR	0	2	1	0	3	45	4	7
SEBATIK UTARA	0	1	0	0	3	26	3	1
SEBUKU	1	4	0	1	5	53	6	0
SEMBAKUNG	1	4	0	1	10	49	10	0
SEMBAKUNG ATUL	0	2	0	1	4	19	2	0
LUMBIS	1	3	0	0	4	64	17	1
TULIN ONSOI	1	5	0	1	6	49	6	0
KRAYAN	1	2	0	0	1	48	2	0
KRAYAN BARAT	0	0	0	1	0	41	1	0
KRAYAN SELATAN	0	0	0	1	0	28	0	0
KRAYAN TIMUR	0	1	0	0	0	34	1	0
KRAYAN TENGAH	0	0	0	0	0	14	0	1
LUMBIS OGONG	0	0	0	0	0	29	9	0

Sumber: Bidang Penyuluhan DKPP, Tahun 2025

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dievaluasi capaian kinerja dapat dilakukan berdasarkan perkembangan produksi komoditas sub-sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Renstra, sub-sektor tanaman pangan belum dapat mencapai target, sebaliknya sub-sektor hortikultura dan peternakan telah dapat mencapai target, Sub-sektor tanaman pangan untuk lima tahun kedepan sangat perlu mendapat perhatian, dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Demikian halnya dengan sub-sektor perkebunan, yang diharapkan menjadi penyumbang PDRB paling potensial dari sektor pertanian.

Sedangkan dari aspek ketahanan pangan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada status baik, presentase ketersediaan pangan konsisten terus mengalami kenaikan. Namun upaya-upaya optimalisasi program dan kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan harus terus diperhatikan. Baik yang berkaitan dengan produksi pangan, diversifikasi, pengawasan, maupun distribusi pangan.

Berikut disajikan rincian perkembangan produksi lima tahun terakhir untuk masing-masing komoditas sub-sektor pertanian yang menjadi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

1) Tanaman pangan

Padi sebagai komoditas sub-sektor tanaman pangan utama, luas tanamnya yang diwakili oleh padi sawah, dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung berfluktuatif (Tabel 2.6). Perkembangan produksi padi tahun 2024, kecamatan dengan produksi padi tertinggi adalah kecamatan Sebatik Timur dan Krayan Barat.

Tabel 2.6. Luas Panen, Hasil per Hektar dan Produksi Padi Tahun 2025

NO	KECAMATAN	2020			2021		
		LUAS TANAM PADI (Ha)	LUAS PANEN PADI (Ha)	PRODUKSI PADI (Ton)	LUAS TANAM PADI (Ha)	LUAS PANEN PADI (Ha)	PRODUKSI PADI (Ton)
1	NUNUKAN	142	154	6.715,94	141	144	6.279,84
2	NUNUKAN SELATAN	224	198	9.026,82	114	155	7.066,45
3	SEIMENGGARIS	60	129	5.780,49	31	46	2.061,26
4	SEBATIK	46	27	1.308,69	30	34	1.647,98
5	SEBATIK BARAT	462	333	15.308,01	427	440	20.226,8
6	SEBATIK TENGAH	8	5	229,45	8	9	413,01
7	SEBATIK TIMUR	548	321	14.997,12	548	613	28.639,36
8	SEBATIK UTARA	199	115	5.414,20	205	229	10.781,32
9	SEBUKU	33	42	1.186,08	72	36	1.016,64
10	SEMBAKUNG	235	115	3.927,25	278	97	3.312,55
11	SEMBAKUNG ATULAI	74	64	1.807,36	269	74	2.089,76
12	LUMBIS	166	138	4.818,96	216	166	5.796,72
13	KRAYAN	80	74	2.041,66	193	80	2.207,2
14	KRAYAN BARAT	803	507	19.605,69	809	783	30.278,61
15	KRAYAN SELATAN	1348	1310	49.714,50	1348	1328	50.397,6
16	KRAYAN TIMUR	577	614	23.221,48	577	577	21.822,14
17	KRAYAN TENGAH	349	254	9.890,76	348	365	14.213,1
18	LUMBIS OGONG	395	389	14.661,41	396	395	14.887,55

NO	KECAMATAN	2022			2023			2024		
		LUAS TANAM PADI (Ha)	LUAS PANEN PADI (Ha)	PRODUKSI PADI (Ton)	LUAS TANAM PADI (Ha)	LUAS PANEN PADI (Ha)	PRODUKSI PADI (Ton)	LUAS TANAM PADI (Ha)	LUAS PANEN PADI (Ha)	PRODUKSI PADI (Ton)
1	NUNUKAN	49	43	182,75	97	52	235,56	144	110	528
2	NUNUKAN SELATAN	21	38	161,50	88	25	113,25	87	122	512,4
3	SEIMENGGARIS	22	21	89,25	67	19	86,07	53	50	225,00
4	SEBATIK	22	30	127,50	30	25	113,25	78	60	288
5	SEBATIK BARAT	399	426	1.810,5	477	399	1.807,47	462	546	24.570
6	SEBATIK TENGAH	6	6	25,5	3	3	13,59	4	5	25
7	SEBATIK TIMUR	470	456	1.938,00	547	450	2.038,5	424	541	3.516,5
8	SEBATIK UTARA	162	175	743,75	203	162	733,86	177	195	1.072,5
9	SEBUKU	82	72	306	46	79	357,87	72	46	174,8
10	SEMBAKUNG	132	164	697	137	132	597,96	232	137	575,4
11	SEMBAKUNG ATULAI	10	269	1.143,25	112	10	45,30	115	112	470,4
12	LUMBIS	272	216	918,00	218	272	1.232,16	299	218	1.199,0
13	KRAYAN	20	193	820,25	45	20	90,6	60	45	202,5
14	KRAYAN BARAT	808	852	3.621,00	808	836	3.787,08	808	808	3.232
15	KRAYAN SELATAN	1348	1358	5.771,50	1348	1273	5.766,69	1348	1388	6.940
16	KRAYAN TIMUR	578	587	2.494,75	578	574	2.600,22	576	572	2.574
17	KRAYAN TENGAH	348	361	1.534,25	348	500	2.265,00	348	348	1.740
18	LUMBIS OGONG	410	406	1.725,50	410	206	933,18	410	410	1.845

Sumber: Bidang IPSPP, 2025

Berdasarkan urutan luas panen, komoditas palawija yang paling banyak ditanam adalah jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan berdasarkan urutan produksi, komoditas palawija yang paling banyak produksinya adalah ubi kayu, Jagung dan ubi jalar (Tabel 2.7).

Tabel 2.7. Luas Panen dan Produksi Palawija Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2025

Kabupaten/ Kota		Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
		LP (Ha)	P (ton)	LP (Ha)	P (ton)	LP (Ha)	P (ton)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Nunukan	19	99,94	2	55	1	7
2.	Nunukan Selatan	166	873,16	3	82,5	1	7
3.	Seimenggaris	149	783,74	18	495	0	0
4.	Sebatik	0	0	0	0	0	0
5.	Sebatik Barat	10	52,6	1	27,5	0	0
6.	Sebatik Tengah	21	110,46	2	55	0	0
7.	Sebatik Timur	0	0	2	55	1	7
8.	Sebatik Utara	0	0	1	27,5	0	0
9.	Sebuku	68	357,68	117	3.217,5	1	7
10.	Sembakung	1	5,26	127	3.492,5	1	7
11.	Sembakung Atulai	1	5,26	134	3.685	0	0
12.	Tulin Onsoi	11	57,86	138	3.795	1	1

2) Tanaman perkebunan.

Berdasarkan luas tanam hingga tahun 2020, komoditas tanaman perkebunan yang utama dikembangkan di Kabupaten Nunukan adalah kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan kelapa. Namun dari lima komoditas tersebut, hanya kelapa sawit yang luas tanamnya terus bertambah. Sedangkan empat komoditas perkebunan yang lainnya perkembangannya sebagai berikut: untuk karet luasan tanamnya relatif tetap, tiga komoditas yang lainnya yaitu kelapa, kopi, dan kakao luas tanamnya cenderung menurun (Tabel 2.8).

Komoditas kelapa sawit mendominasi areal perkebunan di Kabupaten Nunukan, dari luas areal perkebunan sampai tahun 2024 yang mencapai 132.052,95 ha,

Tabel 2.8. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
	Luas Panen (ha)				
1. Sawit	147.981,47	131.581,59	130.568,92	135.674,97	132.052,95
2. Kelapa	355,42	305,51	314,4	322,49	322,49
3. Karet	118	143	150	150	150
4. Kopi	162,5	116,5	123	131	131
5. Kakao	1.350	1.348	1348	1348	1189,5
Total					
	Produksi (ton)				
1. Sawit	1.131.844,38	1.810.282,94	1.894.914,55	1.956.382,79	2.003.691,97
2. Kelapa	503085,6	898,77	840,88	841,61	844,21
3. Karet	1100	11,52	11,5	13	13,4
4. Kopi	18347	2,18	30,46	36,17	36,69
5. Kakao	760575	197	686,32	689	634,69
Total					

Sesuai dengan perkembangan luas tanam, kelapa sawit menyumbang produksi sub-sektor perkebunan paling besar, diikuti oleh komoditas kelapa. tetapi sangat disayangkan perekembangan luas tanam perkebunan kakao mengalami menurun sangat drastik. Memperhatikan pola pengembangan komoditas perkebunan, masyarakat cenderung memilih untuk mengembangkan komoditas yang kurang memerlukan perawatan intensif dan perawatannya tidak "rumit", dan masyarakat petani kurang berorientasi pada harga produk dan peluang pasar. Contoh kasusnya adalah kelapa sawit berkebang menjadi lebih luas, dan sebaliknya kebun kakao malah menjadi menyusut luasnya (Tabel 2.8). Fakta demikian merupakan catatan penting bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan petani.

Dengan harapan sub-sektor perkebunan ini pengembangannya akan meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

3) Tanaman hortikultura.

Tanaman hortikultura berupa sayuran dan buah-buahan yang dikembangkan oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara cukup banyak jenisnya. Tanaman buah-buahan yang umum ditemukan di Kalimantan Utara sebanyak 18 jenis, dan lima besar jenis tanaman buah-buahan yang produksinya terbanyak pada tahun 2020 secara berturut-turut adalah pisang, durian, nagka/cempedak, papaya, dan mangga (Tabel 2.9). Namun jumlah produksi yang dihasilkan bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam. Oleh karena produksi buah-buahan yang dihasilkan di daerah ini masih dibudidayakan secara tradisional. Jadi tinggi rendahnya produksi sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan lingkungan, terutama unsur cuaca seperti curah hujan, suhu, dan kelembaban.

Tabel 2.9. Perkembangan Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Jenis Buah - buahan	Produksi (kw)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Alpukat	24	498	194	80	21
2	Belimbing	96	540	319	354	218
3	Duku	72	1.266	538	894	136
4	Durian	1.510	17.485	10.712	19.283	17.753
5	Jambu Air	147	593	510	604	411
6	Jambu Biji	345	396	806	381	238
7	Jeruk Besar	102	1.840	1.240	2.096	33.724
8	Jeruk Siam/Keprok	270	1.800	1.224	2.068	33.718
9	Mangga	1.035	6.792	7.844	4.607	7.675
10	Manggis	223	89	87	91	6.376
11	Nangka/Cempedak	952	18.069	8.034	879	464
12	Nenas	943	4.363	7.255	4.815	2.133
13	Pepaya	1.292	10.261	10.964	2.271	3.197
14	Pisang	74.623	75.443	150.709	130.536	121.604
15	Rambutan	954	5.607	3.336	4.088	8.340
16	Salak	754	1.024	615	2.134	342
17	Sawo	431	194	107	123	308
18	Sirsak	468	1.024	636	288	120

Sumber: Bidang IPSPP Tahun 2025

Seperti halnya tanaman buah-buahan, tanaman sayuran yang umum ditanam oleh masyarakat di daerah ini juga berjumlah 18 jenis, tetapi ada dua jenis di antara tanaman sayuran tersebut (kembang kol dan kubis) yang penanamannya tidak dilakukan secara konsisten dan cenderung tidak ada (Tabel 2.10). Adapun lima besar jenis tanaman sayuran yang ditanam paling luas oleh petani secara berturut-turut adalah kangkung, cabai rawit, bayam, petsai, dan kacang panjang.

Perkembangan luas tanam sayuran di daerah ini meskipun fluktuatif, tetapi masih berada di sekitar garis keseimbangnnya. Fakta demikian mempunyai hubungan dengan mekanisme pasar, dimana petani sudah mempunyai wawasan pengetahuan empiris tentang besarnya permintaan pasar pada satu sisi, dan pada sisi lain produk sayuran yang dihasilkan daerah ini hanya diperdagangkan secara lokal, belum dikirim keluar Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.10. Perkembangan Produksi Tanaman Sayur-sayuran dan buah semusim di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Jenis Sayuran dan buah buahan semusim	Produksi (KW)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Daun	1.512	1.560	3.153	2.429	2.897
2	Bawang Merah	83	234	69	3.500	0
3	Bayam	3.566	4592	7.794	7.913	8.910
4	Blewah	0	0	0	0	0
5	Buncis	1.178	1.565	3.017	1.604	1.726
6	Cabai Besar	2.280	3.128	5.444	2.996	3.882
7	Cabai Rawit	6.213	8.262	8.320	7.320	9.665
8	Kacang Panjang	3.604	2.788	5.599	4.657	4.676
9	Kangkung	6.460	5.762	9.028	8.215	15.213
10	Kembang Kol	0	0	0	0	0
11	Kubis	0	0	0	0	0
12	Labu Siam	1.060	298	89	214	1.068
13	Melon	2.203	3.202	6.886	3.058	3.771
14	Mentimun	6.344	5.368	6.754	4.967	5.202
15	Petsai/Sawi	6.119	3.900	7.613	7.997	14.730
16	Semangka	5.009	8.948	11.390	4.988	4.814
17	Terung	4.892	5.349	5.598	3.142	3.710
18	Tomat	2.986	5.706	8.873	5.217	5.486

Sumber: Bidang IPSPP Tahun 2025

4) Peternakan.

Peternakan sapi rakyat di Kabupaten Nunukan mulai berkembang sejalan dengan adanya pemindahan penduduk transmigrasi. Jenis sapi yang berkembang dengan baik sejalan dengan transmigrasi adalah sapi yang termasuk dalam kelompok *Bos sondaicus*, yaitu sapi Bali, *Bos indicus* diantaranya Brahman, Peranakan Ongole (PO) dan dari kelompok sapi *Bos Taurus* diantaranya sapi Simmental, Limousine dan Angus. Jenis sapi Bali dapat beradaptasi baik pada wilayah padang rumput maupun wilayah pertanian dan perkebunan di daerah transmigrasi.

Tabel 2.11. Data Populasi Sapi Potong di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nunukan	1.612	1.152	1.287	1.340	1.652
2	Seimenggaris	784	810	775	735	763
3	Nunukan Selatan	1.922	1.919	1.875	1.952	2.014
4	Sebatik	1.019	1.052	1.078	1.061	1.149
5	Sebatik Timur	872	948	968	936	950
6	Sebatik Utara	317	339	298	252	250
7	Sebatik Barat	1.064	1.135	1.194	1.132	1.128
8	Sebatik Tengah	539	665	695	675	696
9	Sembakung	381	320	312	309	312
10	Sembakung Atulai	4	50	54	53	77
11	Lumbis	174	174	160	147	168
12	Lumbis Ogong	50	50	51	52	65
13	Sebuku	494	510	512	496	545
14	Tulin Onsoi	808	818	807	784	820
15	Krayan	102	102	100	97	117
16	Krayan Selatan	9	9	9	9	16
17	Karayan Tengah	0	0	0	0	1

18	Krayan Timur	0	4	4	4	11
Jumlah						

Sumber: Bidang Keswan dan PKH Tahun 2025

Secara keseluruhan populasi sapi potong di Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan populasi dari tahun 2020 sampai 2024. Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik mengalami kenaikan populasi setiap tahunnya. Kabupaten Sebatik Tengah mengalami penambahan populasi sapi dari tahun 2020-2024, walaupun pada tahun 2023 sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali. Dalam lima tahun terakhir populasi sapi potong cenderung meningkat di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Krayan Selatan dan Krayan Timur yang agak stagnan (Tabel 2.11).

Tabel 2.12. Data Populasi Kerbau Tahun 2020- 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nunukan	103	58	13	7	0
2	Seimenggaris	4	4	4	4	4
3	Nunukan Selatan	47	47	47	27	10
4	Sebatik	63	63	63	63	29
5	Sebatik Timur	30	30	30	30	23
6	Sebatik Utara	11	11	11	11	11
7	Sebatik Barat	49	49	49	49	49
8	Sebatik Tengah	53	53	53	53	53
9	Sembakung	0	0	0	0	0
10	Sembakung Atulai	0	0	0	0	0
11	Lumbis	4	4	4	4	4
12	Lumbis Ogong	0	0	0	0	0
13	Sebuku	0	0	0	0	0
14	Tulin Onsoi	0	0	0	0	0
15	Krayan	1.293	1.287	1.372	1.371	1.371
16	Krayan Selatan	323	323	336	336	336

17	Karayan Tengah	102	102	102	102	102
18	Krayan Timur	354	354	381	378	378
19	Krayan Barat	1.455	1.455	1.480	1.480	1.480
Jumlah						

Sumber: Bidang Keswan dan PKH Tahun 2025.

Tabel 2.13. Populasi Ternak Ayam Pedaging di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nunukan	22.200	2.786.800	955.557	1.346.546	1.197.700
2	Seimenggaris	0	0	0	0	0
3	Nunukan Selatan	38.800	387.064	212.270	0	13.000
4	Sebatik	0	0	0	0	0
5	Sebatik Timur	0	0	0	0	0
6	Sebatik Utara	0	0	0	0	0
7	Sebatik Barat	0		0	0	0
8	Sebatik Tengah	41.000	91.240	143.102	68.060	69.400
9	Sembakung	0	0	0	0	0
10	Sembakung Atulai	0	0	0	0	0
11	Lumbis	0	0	0	0	0
12	Lumbis Ogong	0	0	0	0	0
13	Sebuku	0	0	0	0	0
14	Tulin Onsoi	0	0	0	0	0
15	Krayan	0	0	0	0	0
16	Krayan Selatan	0	0	0	0	0
17	Karayan Tengah	0	0	0	0	0
18	Krayan Timur	3.000	30.000	0	0	0
19	Krayan Barat	0	0	0	0	0

Sumber: Bidang Keswan dan PKH Tahun 2025.

Kecamatan Nunukan juga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 yang menjadikan kotributor tertinggi yaitu 2.786.800 ekor. Dan kembali ditahun 2022 mengalami penurun populasi yang sangat

banyak hingga menjadi yaitu 955.557 ekor. Kecamatan Sebatik Tengah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya bahkan sangat signifikan pada tahun 2022, tetapi pada dua tahun terakhir ini mengalami penurunan.

Peternakan ayam broiler di Kabupaten Nunukan hanya terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik Tengah. Pola usaha yang diterapkan adalah kemitraan. Peternak (plasma) menyediakan tempat (lokasi), kandang, tenaga kerja (termasuk anak kandang) dan pemeliharaan ternak dari awal datang hingga panen. Hasil dan waktu panen ditentukan oleh pihak inti (perusahaan). Selain itu, pihak inti bertanggung jawab dalam penyediaan pakan, obat-obatan, vaksin dan vitamin. DOC yang digunakan berasal dari wilayah sekitar Kalimantan Utara ataupun dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa.

5. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Laju pertumbuhan penduduk yang berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang tersedia mempengaruhi ketersediaan pangan baik di tingkat global, negara maupun daerah. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi mendorong meningkatnya permintaan pangan. Laju pertumbuhan penduduk juga mendorong banyaknya alih fungsi lahan produktif pangan menjadi lahan permukiman. Belum lagi faktor lain seperti *global warming*, kekeringan, hama dan lain lain yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Berbagai faktor tersebut mendorong pemerintah untuk membangun ketahanan pangan di Indonesia yang kemudian dimandatkan pada tiap daerah melalui berbagai program yang bertujuan untuk tercapainya kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 Nomor 5 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Salah satu tujuan program peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Nunukan adalah meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi tanaman pangan penduduk, dengan memanfaatkan potensi sumber daya baik di ingkat local, nasional maupun regional.

Pola pangan harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan uatama dari pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Tabel. 2.14 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

KABUPATEN	2020	2021	2022	2023	2024
NUNUKAN	76,4	77,1	80,9	80,1	82,0

Berdasarkan data dari tabel di atas, secara umum skor PPH di Kabupaten Nunukan mengalami fluktuasi Selama 5 tahun terakhir. skor PPH Kabupaten Nunukan terendah terdapat pada tahun 2020 dengan nilai skor 76,4 sedangkan tertinggi pada tahun 2024 dengan nilai skor 82,0.

Tabel 2.15. Angka Kecukupan Energi / Angka Kecukupan Kalori dan Angka Kecukupan Lemak Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

NO	KABUPATEN	ANGKA KECUKUPAN ENERGI (kkal/day)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	NUNUKAN	2.300	2.187	1.794	1.643	2.280
		ANGKA KECUKUPAN KALORI (grams/day)				
		2020	2021	2022	2023	2024
		40.56	41.56	40.11	54.61	67.05
		ANGKA KECUKUPAN LEMAK (grams/day)				
		2020	2021	2022	2023	2024
		36.33	29.54	23.24	35.88	24.50

*standar AKE 2.100 kkal/kap/hari
*standar AKP 57 gram/kap/hari
Sumber: Bidang Ketahanan Pangan DKPP

Kabupaten Nunukan Angka Kecukupan Energi (AKE) tertinggi terdapat pada tahun 2020 dimana nilai AKE sebesar 2.300 kkal/kap/hari sedangkan terendah terdapat pada tahun 2023 1.643. kkal/kap/hari.

Berdasarkan WNPG (2018), untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif manusia dewasa harus memenuhi kebutuhan AKE sebanyak. 2.100 kkal/kap/hari. Namun berdasarkan data di atas, konsumsi AKE belum dapat memenuhi kebutuhan ideal. Bila dibandingkan dengan rata-rata nasional, nilai AKE Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata.

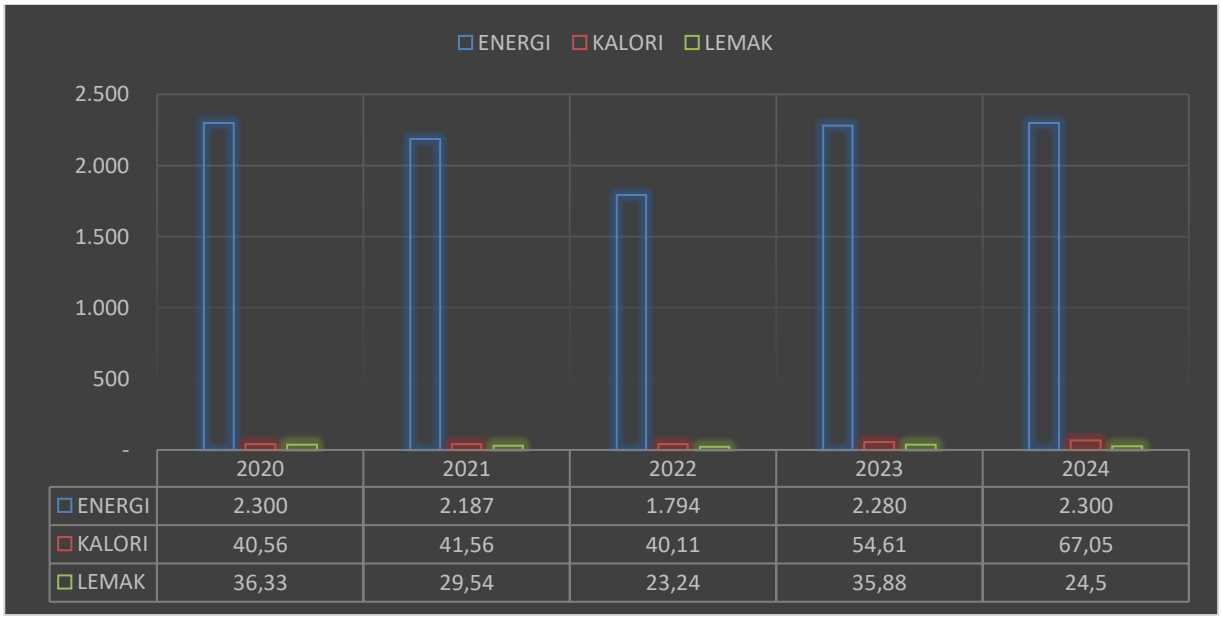
Berdasarkan WNPG (2018), standar ideal konsumsi protein adalah sebesar 57 gr/kap/hari. Di Kabupaten Nunukan AKP tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebanyak 67,05 gr/kap/hari. Sedangkan AKP terendah terdapat pada tahun 2022 sebanyak 40,11 gr/kap/hari. Secara keseluruhan, Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2020 hingga tahun 2024 di Kabupaten Nunukan cenderung di atas konsumsi ideal sesuai dengan anjuran.

Nilai Skor Pola Pangan Harapan, AKE maupun AKP Kabupaten Nunukan mencerminkan bahwa kualitas maupun kuantitas pola pangan masyarakat masih belum sesuai dengan kebutuhan standar. Konsumsi kelompok pangan padi- padian, pangan hewani, minyak dan lemak masih melebihi standar konsumsi ideal. Sedangkan konsumsi kelompok pangan yang berada di bawah kondisi ideal adalah umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Hal ini menindikasikan tingkat keragaman konsumsi dan mutu pangan penduduk yang relatif masih rendah, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membudayakan pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman dimulai dari tingkat keluarga hingga masyarakat luas.

Neraca bahan makanan merupakan tabel yang memberikan gambaran mengenai situasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten) dalam suatu kurun waktu tertentu. NBM menyajikan angka rata-rata jumlah pangan yang tersedia di tingkat pedagang eceran atau rumah tangga konsumen untuk konsumsi penduduk per kapita.

Grafik 2.1 secara umum menunjukan ketersediaan energi, protein dan lemak di Kabupaten Nunukan mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Ketersediaan energi

dan ketersediaan protein di Kabupaten Nunukan masih berada diatas anjuran Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke XI yang menganjurkan nilai kecukupan energi di sisi ketersediaan sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan 57 gram/kap/hari. Sedangkan ketersediaan lemak pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023.



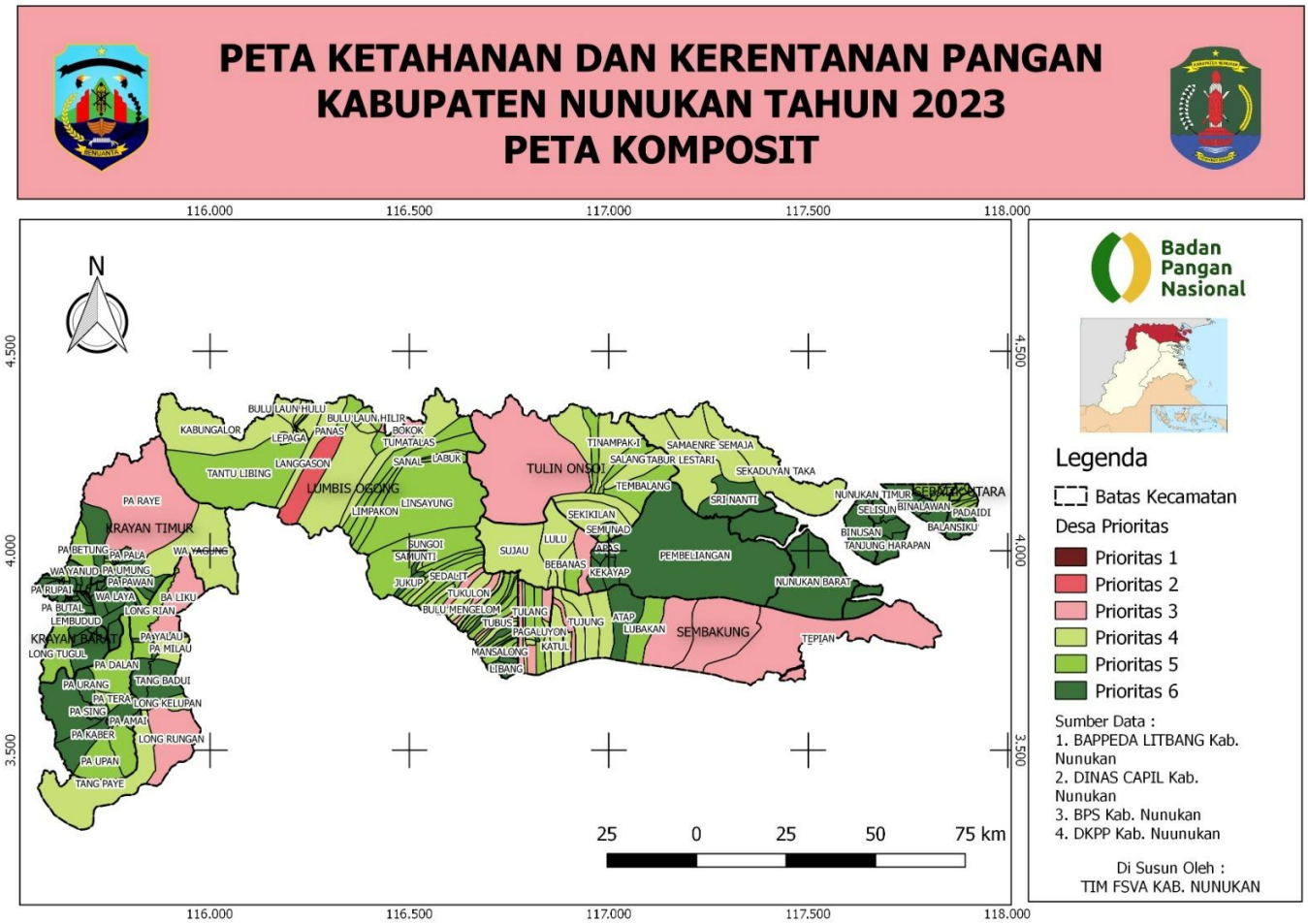
	2020	2021	2022	2023	2024
ENERGI	2.300	2.187	1.794	2.280	2.300
KALORI	40,56	41,56	40,11	54,61	67,05
LEMAK	36,33	29,54	23,24	35,88	24,5

Grafik 2.1. Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Konsumsi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, sangat penting untuk mengetahui siapa, berapa banyak, dimana mereka berada dan mengapa rumah tangga rentan terhadap kerawanan pangan. Sejak tahun 2002, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) untuk memperkuat analisis ini melalui pengembangan peta ketahanan pangan dan gizi yang berfungsi sebagai instrument pemetaan yang komprehensif terkait kerawanan pangan dan gizi. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Area – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan bagian dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Adapun indikator dalam menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dimaksud adalah : (1) Konsumsi normatif perkapita ratio ketersediaan benih padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar; (2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; (3)

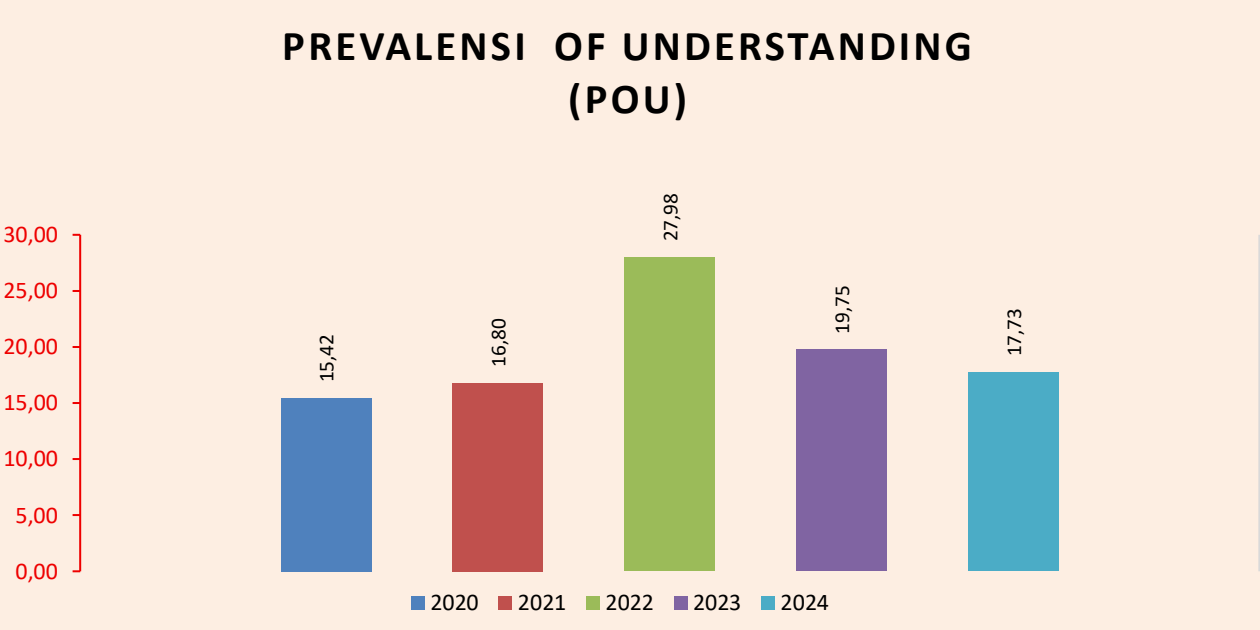
Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran; (4) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik; (5) Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun; (6) Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih; (7) Rasio jumlah penduduk per tenaga Kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; (8) Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting); dan (9) Angka harapan hidup saat lahir.



Gambar 1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Nunukan Tahun 2023

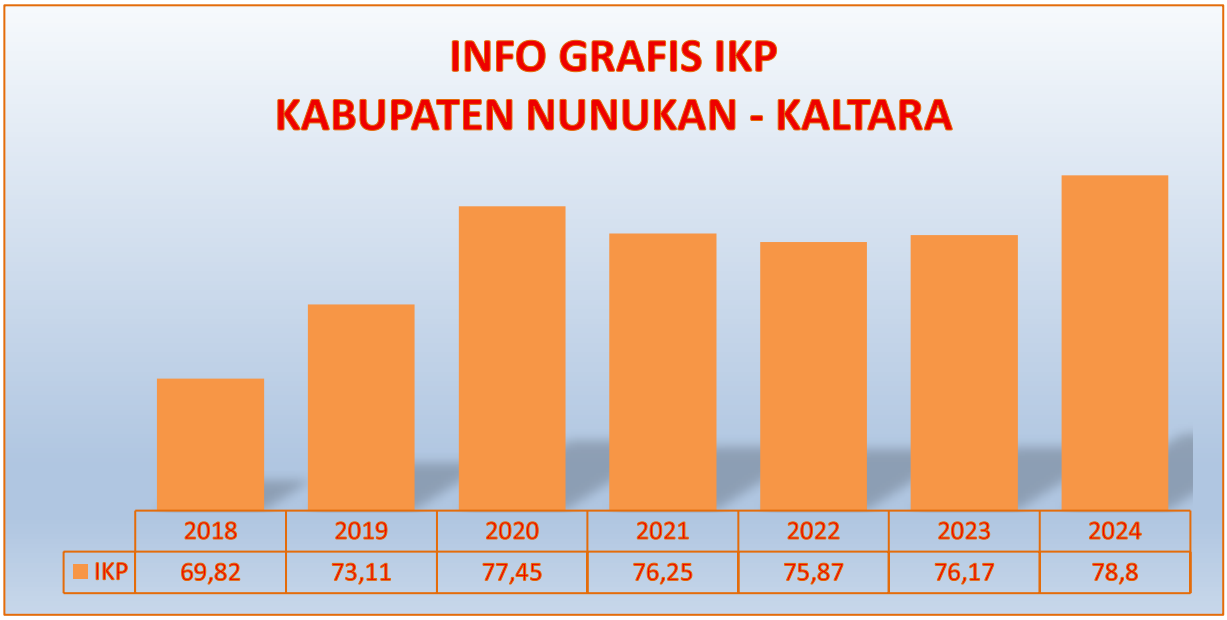
Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Perhitungan angka PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan dan aktivitas fisik yang dilakukan. Pou juga merupakan salah satu indikator agenda pembangunan global pada kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Grafik 2.2. Persentase Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment – PoU) di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024



Berdasarkan hasil perhitungan, dalam kurun waktu 2020-2024, pertumbuhan angka PoU di Kabupaten Nunukan secara umum mengalami penurunan pertumbuhan angka PoU. peningkatan pertumbuhan angka PoU paling besar adalah pada tahun 2022 sebesar 27,98% pertumbuhannya dan paling terkecil di tahun 2020.

Grafik 2.3. Indeks Ketahanan Pangan di Wilayah Kabupaten Nunukan
Tahun 2020-2024



Berdasarkan aspek ketahanan pangan, capaian kinerja DPKP yang dievaluasi berdasarkan nilai IKP (indeks ketahanan pangan) dan PPH (pola pangan harapan), skor kedua indikator tersebut masih termasuk kategori baik. Sehingga perlu adanya perhatian khusus untyuk mendukung nilai IKP dan PPH dapat meningkat setiap tahunnya

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1 Permasalahan Startegis Perangkat Daerah

Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara periode 2025-2029 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2021 – 2026. Namun demikian, guna penyusunan perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang lebih baik kedepannya maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan permasalahan mendasar yang menghambat capaian kinerja. Beberapa persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di masa yang akan datang khususnya tahun 2021 – 2026 mencakup aspek: kerusakan lingkungan, perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, sistem perbenihan, akses petani terhadap permodalan, kelembagaan petani dan penyuluh serta keterpaduan antar sektor. Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DKPP adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk komiditi pertanian yang dibudidayakan oleh petani, sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. Permasalahan utama yang dihadapi oleh DKPP untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik adalah masih kurang optimalnya dukungan sumber daya yang dibutuhkan.

Seperti telah diuraikan dalam Bab II, dari tiga kelompok sumber daya pembangunan yang dibutuhkan DKPP (SDM, SDA, dan SDB), hanya ketersediaan lahan yang tidak menjadi faktor pembatas, meskipun masih berstatus potensial. Agar statusnya dapat ditingkatkan menjadi lahan fungsional dan tersedia masih diperlukan dukungan infrastruktur, sesuai dengan peruntukan lahan tersebut dan komoditi yang akan dikembangkan.

Pengembangan SDM sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas produk pertanian, agar dalam jangka panjang dapat merebut peluang pasar secara luas. Pengembangan SDM mencakup peningkatan kuantitas dan kualitas, baik struktural DKPP, para penyuluh/pendamping petani di lapangan, dan tentunya para petani sebagai aktor utama kegiatan produksi komoditi pertanian. Khususnya untuk kegiatan pendampingan dan penyuluhan pertanian, agar petani di Kabupaten Nunukan dapat berproduksi secara ramah lingkungan, berkualitas tinggi, dan berorientasi pasar. Selain itu, perlu pengembangan SDM structural yang mampu menyusun program dan kegiatan yang kompetitif “dapat

dijual" untuk menarik anggaran APBN dalam upaya melengkapi dukungan anggaran APBD yang relatif terbatas.

Sedangkan dukungan SDB perlu diarahkan pada pembangunan insfrastruktur perhubungan ke sntra-sentra produksi, pengadaan alsintan dan pengembangan teknologi tepat guna lokalita yang ramah lingkungan. Utamanya adalah dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada sektor pertanian, sehingga nilai tawar petani menjadi meningkat. Sehingga upaya untuk mendorong semangat petani berproduksi dapat dilakukan, dan produksi komditi pertanian di Kabupaten Nunukan secara kuantitas dan kualitas meningkat seperti yang diharapkan.

Indentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh DKPP dianalisis berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Nunukan. Permasalahan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian berkaitan erat dengan rendahnya produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan juga komoditi perkebunan yang menjadi tanggung jawab DKPP. Secara terinci akar masalah dari munculnya berbagai permasalahan dan masalah pokok pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perftanian di atas disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Kualitas SDM aparatur belum sepenuhnya optimal secara komposisi, kuantitas dan kualifikasi pendidikan	Manajemen Sumber Daya Manusia yang Lemah Sistem rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, dan pengembangan karier yang tidak efektif	Keterlambatan adaptasi atau kurangnya akses terhadap pelatihan berbasis teknologi dapat menghambat peningkatan kualitas SDM aparatur.
2	Menurunnya luas lahan sawah dan lahan perkebunan karena Alih fungsi lahan sawah/perkebunan ke non pertanian	Kesulitan Ekonomi dan Ketidakpastian Pendapatan	Peningkatan kebutuhan lahan akibat pertambahan jumlah penduduk meningkatkan permintaan akan lahan untuk permukiman dan fasilitas lainnya
3	Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana	Kesadaran dan pemahaman petani terhadap pentingnya infrastruktur (seperti jalan usaha tani, irigasi, dan sarana penyimpanan) masih terbatas	Konversi lahan yang terjadi secara luas yang pada gilirannya dapat mengurangi investasi pemerintah untuk membangun dan memelihara infrastruktur pertanian yang memadai.
4	Kurangnya minat pemuda dalam menekuni sektor pertanian/peternakan	Keterbatasan akses terhadap pelatihan, magang, dan praktik kerja lapangan yang relevan juga berkontribusi pada minimnya pemahaman pemuda tentang praktik pertanian modern	Sektor pertanian sering kali dipandang sebagai pekerjaan yang ketinggalan zaman, tidak bergengsi, dan tidak memiliki masa depan yang menjanjikan oleh generasi muda

5	Serangan hama penyakit tanaman	Ketidakseimbangan unsur hara dalam tanaman, baik kekurangan maupun kelebihan, dapat menurunkan daya tahan alami tanaman dan meningkatkan kerentanannya terhadap hama	Kondisi iklim dan cuaca serta ketiadaan predator atau musuh alami bagi hama dapat menyebabkan populasi hama meningkat pesat
5	Serangan penyakit menular pada ternak	Kondisi fisiologis ternak itu sendiri, seperti usia, kondisi tubuh yang lemah (karena stres, kelelahan, anemia), dan status kekebalan tubuh (tidak divaksinasi atau kekebalan rendah), serta genetik ternak	Kondisi lingkungan yang tercemar (pakan, air, udara), keberadaan vektor penyakit seperti serangga, kontak langsung dengan hewan terinfeksi, mobilitas hewan yang mempercepat penyebaran penyakit, dan kondisi biosekuriti yang buruk pada peternakan
7	Sulitnya pengawasan lalu lintas ternak/hewan	Kurangnya inisiatif dan itikad baik dari pemilik ternak untuk bekerja sama dalam pengawasan.	Keterbatasan fasilitas pengawasan di pos-pos pemeriksaan juga mempersulit petugas untuk melakukan pengecekan lalu lintas hewan secara optimal.
8	Penggunaan pestisida dan insektisida serta pupuk kimiawi tinggi	Didorong oleh keinginan untuk memaksimalkan pendapatan, sehingga cenderung menggunakan pestisida dan insektisida yang lebih kuat dan pupuk kimia secara berlebihan untuk mendapatkan hasil panen yang stabil dan tinggi	Banyak petani yang masih memiliki pengetahuan terbatas tentang penggunaan pestisida yang aman, efektif, dan prinsip-prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) termasuk enam tepat (tepat sasaran, mutu, jenis, waktu, dosis, dan cara penggunaan)

Tabel 2.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah yang berkelanjutan mandiri dan berdaya saing	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Ketersediaan pangan yang tidak merata dan harga yang tidak stabil	Perubahan iklim dan cuaca yang ekstrem	Jalan & transportasi yang buruk menghambat pendistribusian pangan terutama daerah terpencil
		Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian	Sektor pertanian seringkali hanya mencakup produksi "on-farm", seperti gabah atau tandan buah segar, di mana nilai tambah yang lebih besar (misalnya, menjadi beras atau minyak sawit) masuk ke dalam industri pengolahan. Ini menyebabkan nilai sektor pertanian secara luas terlihat rendah dalam PDRB	Kurangnya diversifikasi produksi disektor pertanian dapat membatasi kontribusi PDRB	Dominasi usaha tani masih berskala kecil dan kepemilikan lahan yang sempit
	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketersediaan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Masih bergantung dari daerah lain untuk pasokan beras dan jagung	Hasil Produksi didaerah masih rendah	Cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan dapat mempengaruhi hasil panen dan kualitas beras dan jagung

	Pelaksanaan, Pengelolaan dan Penyaluran	Skor Pola Pangan Harapan	Adanya pemahaman bahwa beras adalah komoditas pangan superior dapat menyebabkan masyarakat kurang mengonsumsi pangan lokal lain seperti umbi-umbian atau kacang-kacangan, menghambat diversifikasi pangan	Inovasi produk pangan lokal lain dapat meningkatkan daya tarik dan konsumsi masyarakat.	Persepsi masyarakat yang menganggap beras sebagai komoditas pangan superior dapat menyebabkan masyarakat kurang mengonsumsi pangan lokal lain seperti umbi-umbian atau kacang-kacangan
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ketersediaan dan kualitas input (benih, pupuk, air), keterbatasan lahan dan alih fungsi lahan, kendala teknologi dan adopsi inovasi	Pengembangan infrastruktur dan Penggunaan teknologi	Keterbatasan akses teknologi dan Kurangnya pendidikan dan pelatihan
		Peningkatan Produksi Hortikultura	Terdapat keterbatasan dalam penguasaan dan produksi bibit unggul bermutu, terutama pada sayuran	Pengembangan infrastruktur dan Penggunaan teknologi	Keterbatasan akses teknologi dan Kurangnya pendidikan dan pelatihan
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Penyakit seperti PMK (Penyakit Kuku dan Mulut) tetap menjadi masalah serius, memerlukan program vaksinasi dan pengawasan yang ketat.	Minimnya Pendidikan dan pelatihan bagi peternak dan petugas kesehatan hewan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam mengenali dan mengatasi penyakit.	Keterbatasan ketersediaan vaksin PMK yang efektif dan aman dapat menghambat program vaksinasi dan Kurangnya kesadaran peternak tentang pentingnya vaksinasi dan pengendalian PMK dapat membuat mereka tidak kooperatif dalam program pengendalian penyakit.

		Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Kurangnya pengetahuan petani tentang pemilihan bibit unggul, teknik budidaya modern, serta teknologi pascapanen menyebabkan produktivitas rendah dan kualitas hasil yang kurang baik	Kjurangnya Pelatihan dan akses informasi terkait teknologi peningkatan produksi perkebunan	Biaya pendidikan dan pelatihan yang mahal dapat menjadi hambatan bagi petani untuk meningkatkan pengetahuannya dan Keterbatasan sumber daya, seperti lahan, modal, dan peralatan, dapat membuat petani sulit mengadopsi teknologi baru dan praktik budidaya yang baik.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan kinerja pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan, identifikasi terhadap isu strategis pada tingkat perangkat daerah menjadi langkah penting dalam proses perencanaan. Isu strategis merupakan permasalahan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah serta memiliki urgensi untuk segera ditangani. Isu-isu ini dapat berasal dari hasil evaluasi kinerja sebelumnya, dinamika pembangunan nasional dan daerah, kondisi lingkungan strategis, serta aspirasi masyarakat. Dengan mengidentifikasi isu strategis secara tepat, perangkat daerah dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan riil di lapangan. Sektor urusan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara terdapat Isu-isu yang masih relevan diangkat dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan diantaranya: untuk menjamin keselarasan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan sektoral yang berkembang, diperlukan pemetaan terhadap isu-isu strategis yang bersifat lintas sektor maupun spesifik perangkat daerah.

Pemetaan ini tidak hanya mencerminkan tantangan internal dan eksternal yang dihadapi, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan prioritas pembangunan ke depan. Dalam konteks tersebut, isu strategis yang dihadapi oleh perangkat daerah perlu dipahami dalam lingkup yang lebih besar, mencakup dinamika pembangunan regional dan nasional, kebijakan makro, serta perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

1. **Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian RI.**

   Penelaahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap Renstra Kementerian Pertanian adalah proses fundamental dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya sinergi dan keselarasan antara program pembangunan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) dengan arah pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia bersifat berjenjang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Keterkaitan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan

dan Pertanian Kabupaten Nunukan dan Renstra Kementerian Pertanian RI dapat diuraikan sebagai berikut:

- Renstra Kementerian Pertanian RI (Kementan) : Diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh Kementerian Pertanian. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi kementerian/lembaga dalam periode lima tahun.
- Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian : Dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang juga berlaku selama lima tahun, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan RPJMN.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengkaji isu-isu strategis dan arah kebijakan yang digariskan dalam renstra Kementan. Isu strategis dan program prioritas nasional yang relevan dengan daerah harus disinkronisasikan sehingga program-program prioritas nasional tersebut dapat terwujud. Program prioritas nasional tertuang didalam 8 (delapan) misi asta cita menuju visi indonesia emas 2045, yakni prioritas Nasional ke 2 (dua) : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dan Prioritas Nasional ke 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Disamping itu Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan juga harus memuat program-program perencanaan pembangunan daerah untuk mengkoordinasikan mensinergikan program-program lintas sektoral terhadap program prioritas dan program hasil terbaik cepat, yakni 3 Program dari 17 Program Prioritas :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani;
3. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrilisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam(SDA), termasuk Sumber dya Maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;

Dan 2 (dua) program dari 8 (delapan) program Hasil Terbaik Cepat :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil;

2. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan Nasional

2. Telaah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lalimantan Utara

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan melakukan telaah terhadap renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara dengan muatan substansinya adalah tujuan dan sasaran yang termuat didalam Renstra DPKP Provinsi Kalimantan Utara, yakni Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan petani dengan sasaran pertama Meningkatnya Ketahanan pangan, kedua Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis;

Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah DPKP Provinsi Kalimantan Utara, yakni :

1. Peningkatan produksi pangan lokal secara berkelanjutan
2. Penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan daerah
3. Diversifikasi konsumsi pangan berbasis potensi lokal
4. Penguatan kapasitas kelembagaan petani dan pelaku usaha pangan
5. Peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi pangan

Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Ekonomi Untuk kemandirian Kedaulatan Pangan

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas budidaya komoditas pangan strategis
2. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian produktif dan potensi lahan baru
3. Peningkatan penggunaan sarana produksi pertanian yang berkualitas dan ramah lingkungan
4. Penerapan inovasi dan teknologi tepat guna dalam budidaya pertanian
5. Penguatan pembinaan teknis dan pendampingan bagi petani serta penyuluh
6. Penguatan sistem penyediaan dan perbanyakan benih/bibit unggul
7. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian pendukung produktivitas

Dari strategi diatas dilaksanakan sesuai pentahapan pembangunan selamat lima tahun, melalui tahap 1) Percepatan penambahan luas tanam; tahap 2) Peningkatan dan optimalisasi Sarpras Pertanian yang telah dibangun atau direhabilitasi; tahap 3)

Peningkatan Kapasitas SDM dan penguatan Kelembagaan; tahap 4) pencapaian swasembada pangan dan ; tahap 5) konsolidasi dan evaluasi hasil pembangunan.

3. Telaahan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Pembangunan Kabupaten Nunukan tidak cukup hanya digambarkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan berkelanjutan dicirikan dengan adanya perbaikan kualitas hidup yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pembangunan bidang lingkungan. Pembangunan dimensi lingkungan Kabupaten Nunukan didekati dengan menggunakan variabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 yang dikeluarkan oleh KLHK dan pembangunan dimensi sosial-ekonomi didekati dengan menggunakan variabel Persentase Penduduk Miskin (PPM) tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BPS.

Hasil kajian isu pembangunan berkelanjutan melahirkan outcome yang ingin dicapai, yang mana dari beberapa outcome-nya terkait dengan hasil pencapaian dari indikator TPB yang statusnya SB (sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional). Sebanyak 1 dari 4 isu strategis yang dikaji, tidak berkaitan dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan. Akan tetapi, pencapaian outcomenya memerlukan upaya tambahan, yaitu isu strategis pintu masuk tenaga kerja ilegal dan obat terlarang. Terkait dengan isu strategis pintu masuk tenaga kerja ilegal dan obat terlarang, terdapat 3 outcome dari indikator TPB yang memerlukan upaya tambahan yang ingin dicapai, yaitu: Meningkatnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74% di tahun 2029;

1. Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif menjadi 0% di tahun 2029; dan
2. Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur menjadi 8% di tahun 2029.

Rekomendasi arah kebijakan, arahan program dan para pihak untuk mencapai outcome terkait isu strategis pintu masuk tenaga kerja ilegal dan obat terlarang.

Dari telaah isu KLHS RPJMD 2025-2029 diatas, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus melakukan sinkronisasi terhadap outcome yang harus dicapai yakni Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur menjadi 8% di tahun 2029,

melalui arah kebijakan peningkatan kewirausahaan dan manajemen pertanian berkelanjutan, dengan rekomendasi arah kebijakan program penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan.

Program-program prioritas pembangunan untuk mencapai outcome tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mana dari beberapa outcomenya terkait dengan hasil capaian dari indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang statusnya sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, diantaranya :

1. Air bersih dan sanitasi yang layak dengan 3 outcome yang ingin dicapai yaitu meningkatnya persentase rumah tangga yang dimiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan menjadi 90 % di tahun 2029; meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak menjadi 100% di tahun 2029; dan meningkatnya persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi toral berbasis masuarakat (STBM) menjadi 54 % di tahun 2029.
2. Pencemaran tanah, air dan udara, terdapat 1 outcome yang ingin dicapai, yaitu: meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan menjadi 90% ditahun 2029.
3. Bencana alam (banjir, longsor, kekeringan dan abrasi), terdapat 2 outcome yang ingin dicapai, yaitu: (i) berkurangnya jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang; dan (ii) menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi di tahun 2029.

Belum tercapainya 3 (tiga) indikator TPB diatas, maka perlu upaya yang serius dan komitmen yang kuat antar *stakeholders* sehingga Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus memuat program dan kegiatan yang mengkoordinasikan upaya-upaya untuk mencapai tujuan TPB tersebut dengan sinergitas lintas sektoral baik pemerintah maupun filantropi dan masyarakat. Disamping itu beberapa rekomendasi dari KLHS RPJMD 2025-2029 harus dikoordinasikan dengan atau tanpa upaya tambahan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang ramah lingkungan (Misalnya Pengembangan Kawasan Agropolitan di Krayan) (TPB 11);

2. Mendorong kegiatan produksi dan kosumsi yang bertanggung jawab melalui meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan terkait kewajiban pengelolaan lingkungan (TPB 12);
3. Menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis resiko lingkungan dengan memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (TPB 13).

4. Telaahan RTRW Kabupaten Nunukan 2024-2043

Telaah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan proses penting untuk memastikan sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pembangunan sektoral dan spasial di suatu daerah. Proses ini mengintegrasikan visi pembangunan jangka menengah dengan kerangka tata ruang jangka panjang yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus mengacu pada RTRW, yang merupakan salah satu acuan penting dalam penyusunannya, selain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Telaah ini melibatkan beberapa tahapan utama yakni kajian isu strategis dimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan mengidentifikasi isu-isu strategis internal dan eksternal dalam lingkup tugas dan fungsinya. Kajian ini mencakup penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan. Disamping itu juga melakukan telaah terhadap kesesuaian substansi apakah program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sejalan dengan tujuan, kebijakan penataan ruang, struktur ruang, dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW serta melakukan Sinkronisasi program dan kegiatan dengan Memastikan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan mengoordinasikan perencanaan sektoral dan kewilayahan sesuai skenario pengembangan yang diamanatkan dalam RTRW. Selanjutnya menganalisis apakah arah kebijakan dan perencanaan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang tersedia, dengan tetap memperhatikan koridor RTRW.

Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan kebijakan penataan ruang terdiri atas :

1. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan terkait

pengembangan agroindustry

2. pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. pengembangan Kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup
4. pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sesuai keunggulan Kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
5. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/Kawasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
6. peningkatan fungsi Kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Tabel 2.6

Isu Strategis

No	Capaian Kinerja / Peluang / Tantangan	Isu Strategis
1.	Sektor pertanian secara umum	Alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat, khususnya di kawasan yang berkembang pesat secara ekonomi, sehingga mengancam luas baku lahan pangan.
2.	Sektor Peternakan	Keterbatasan populasi dan produktivitas ternak lokal, terutama sapi, kambing, dan ayam lokal.
3.	Sektor Perkebunan	Rendahnya nilai tambah produk perkebunan, karena masih dominannya penjualan dalam bentuk bahan mentah
4.	Sektor Ketahanan Pangan	Tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar kabupaten, yang membuat rentan terhadap gangguan distribusi.
		Belum optimalnya sistem cadangan pangan daerah, baik dari sisi ketersediaan, distribusi, maupun manajemen logistiknya.
5.	Prasarana dan Sarana Pertanian	Keterbatasan jaringan irigasi teknis dan fungsional, yang berdampak pada ketergantungan petani terhadap curah hujan dan menghambat peningkatan indeks pertanaman (IP)
		Minimnya dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan), baik dari sisi jumlah maupun kualitas, menyebabkan proses tanam, panen, dan pascapanen masih dilakukan secara manual dan kurang efisien.

		Akses jalan usaha tani yang belum memadai, terutama di wilayah sentra produksi yang jauh dari pusat distribusi dan pemasaran, menyebabkan biaya logistik tinggi dan keterlambatan distribusi.
6.	Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penyuluh pertanian, baik dari sisi kompetensi teknis, adaptasi digital, maupun manajemen kelembagaan petani.
		Kurangnya regenerasi petani muda, karena sektor pertanian masih dianggap kurang menarik oleh generasi milenial, serta belum maksimalnya program petani milenial dan inkubasi agribisnis.

BAB III

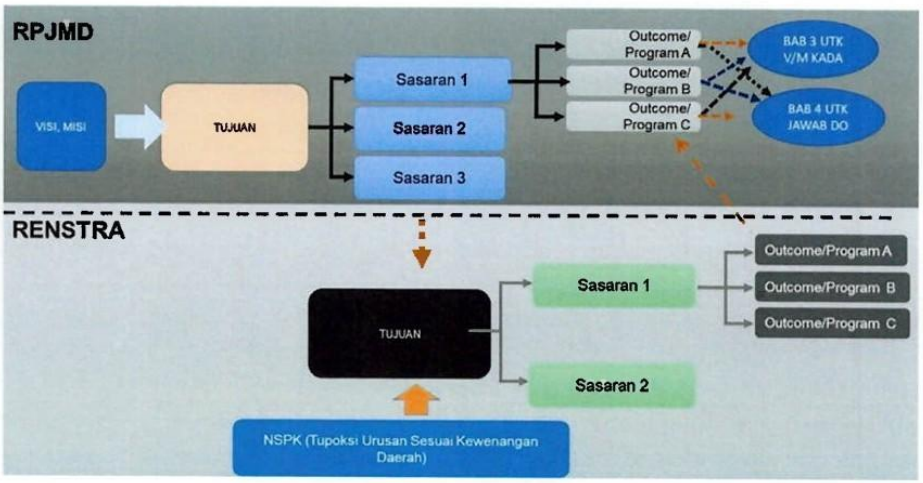
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mendefinisikan Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Kemudian sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. . Selanjutnya dalam Instruski Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mendeskripsikan bahwa Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025- 2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah dilaksanakan sesuai mandat unit kerja, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan, sasaran, atau outcame pada level Pemerintah Daerah. Selain itu Tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah dapat bersifat cascading (direct cascading dan/ atau cause effect cascading). Adapun gambaran hubungan tujuan, sasaran, outcame RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra PD tersaji pada gambar berikut.



Visi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2029 dirumuskan sebagai perwujudan komitmen dan janji politik Kepala Daerah terpilih. Berikut merupakan Visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI



Gambar III-1 Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029

Dalam rangka pencapaian visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka dirumuskan 5 (Lima) Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :



Gambar III-2 5 Misi Kabupaten Nunukan 2025-2029

Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Norma, standar, prosedur dan Kriteria (NSPK) berkontribusi pada Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yakni *"**Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal**"* ,gambaran hal tersebut dapat dilihat pada cascading sebagai berikut:

SASARAN RPJMD	**Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai tambah Sektor Pertanian dan Industri Pengoalahan**	
TUJUAN RENSTRA	**Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing**	
INDIKATOR	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian**
SASARAN	**Terlaksananya Penyelenggaraan Ketersediaan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pelaksanaan, Pengelolaan dan Penyaluran**	**Meningkatnya Produktivitas Pertanian**
INDIKATOR SASARAN	**INDIKATOR SASARAN 1** Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%) Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	**INDIKATOR SASARAN 2** Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Peternakan
URUSAN	PANGAN	PERTANIAN

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian,dan Industri Pengolahan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing		Indeks Ketahanan Pangan	78,80	Indeks	78,90	78,92	78,95	79,00	79,50	79,80
			Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian	8,61	Persentase (%)	8,46	8,45	8,43	8,42	8,40	8,39
		Terlaksananya Penyelenggaraan Ketersediaan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pelaksanaan, Pengelolaan dan Penyaluran	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	27,09	Persentase (%)	68,58	57,14	58	59	60	61
			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	68,83	Poin	69	70	71	72	73	74

		Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2	Persentase (%)	2,5	2,75	3	3,25	3,50	3,75
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	0,2	Persentase (%)	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,50
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan		Persentase (%)						
			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	11	Persentase (%)	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Predikat AKIP	BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.1.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/sub kegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Kualitas SDM aparatur belum sepenuhnya optimal secara komposisi, kuantitas dan kualifikasi pendidikan	Belum optimalnya sistem cadangan pangan daerah, baik dari sisi ketersediaan, distribusi, maupun manajemen logistiknya.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Peningkatan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah	1. Mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah 2. Menambah dan memperbaiki lumbung pangan masyarakat
Menurunnya luas lahan sawah dan lahan perkebunankarena Alih fungsi lahan sawah ke non pertanian	Tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar kabupaten, yang membuat rentan terhadap gangguan distribusi	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan ketersediaan energi per kapita	1. Menambah dan men edukasi keragaman konsumsi pangan 2. menambah konsumsi pangan yang bergizi, berimbang, sehat dan aman
Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian	Alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat, khususnya di kawasan yang berkembang pesat secara ekonomi, sehingga mengancam luas baku lahan pangan.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian produktif dan potensi lahan baru	1. Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian 2. Diversifikasi komoditas pertanian 3. Peningkatan penggunaan mekanisasi pertanian

Serangan hama penyakit tanaman	Alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat, khususnya di kawasan yang berkembang pesat secara ekonomi, sehingga mengancam luas baku lahan pangan.	Peningkatan Produksi Hortikultura	Peningkatan penggunaan bibit unggul	1. Pengembangan sistem perbenihan unggulan untuk komoditas hortikultura 2. Penggunaan pupuk organik 3. Bantuan benih pupuk dan pestisida
Serangan penyakit menular pada ternak	Keterbatasan populasi dan produktivitas ternak lokal, terutama sapi, kambing, dan ayam lokal.	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Peningkatan Perbibitan dan Produksi Ternak	1. Pengembangan genetik ternak unggul (IB) 2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
Kurangnya minat pemuda dalam menekuni sektor pertanian/peternakan	Rendahnya nilai tambah produk perkebunan, karena masih dominannya penjualan dalam bentuk bahan mentah	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Pengembangan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan perkebunan	1. Menerapkan teknologi budidaya yang efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman perkebunan. 2. Membangun dan menyediakan sarana dan prasaran produksi perkebunan seperti jalan, gudang, dan fasilitas pengolahan hasil.
Sulitnya pengawasan lalu lintas ternak/hewan				
Penggunaan pestisida dan insektisida serta pupuk kimiawi tinggi				

3.1.2 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Sejalan dengan arah kebijakan daerah, peningkatan peran sektor pertanian dan pangan daerah merupakan langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Utara telah menetapkan arah kebijakan yang merupakan rangkaian kerja dan operasionalisasi NSPK pada bidang urusan pertanian dan pangan serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Akseleratif Melalui Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Lokal	1. Membangun dasar Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional,dan peningkatan kesejahteraan petani	1. Mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah 2. Menambah dan memperbaiki lumbung pangan masyarakat 3. Menambah dan men edukasi keragaman konsumsi pangan 4. Menambah konsumsi pangan yang bergizi, berimbang, sehat dan aman 5. Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian 6. Diversifikasi komoditas pertanian

		2. Perluasan cakupan pertanian organik sebagai komoditas unggul daerah sekaligus dasar Pengembangan diversifikasi pangan	7. Peningkatan penggunaan mekanisasi pertanian 8. Pengembangan sistem perbenihan unggulan untuk komoditas hortikultura 9. Penggunaan pupuk organik 10. Bantuan benih pupuk dan pestisida 11. Pengembangan genetik ternak unggul (IB) 12. Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan 13. Menerapkan teknologi budidaya yang efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman perkebunan. 14. Membangun dan menyediakan sarana dan prasaran produksi perkebunan seperti jalan, gudang, dan fasilitas pengolahan hasil.

3.1.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang. Untuk mendukung pencapaian tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan serta menindaklanjuti amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, maka pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Nunukan dirancang dalam lima tahapan.

Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

- Tahun 2026 ditetapkan sebagai tahap percepatan pencapaian swasembada pangan. Fokus utama pada tahun ini adalah pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian, optimasi lahan yang tidak aktif, termasuk pemetaan kondisi jaringan eksisting. Di samping itu, dilakukan peningkatan penyediaan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan alat mesin pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
- Tahun 2027 diarahkan pada pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani secara bertahap dilakukan di berbagai kecamatan untuk memperlancar mobilitas petani dan distribusi hasil pertanian dan penyediaan sarana dan prasarana produksi seperti bibit unggul dan pupuk.
- Tahun 2028 merupakan tahap pengembangan kawasan pertanian secara terpadu. Fokus diarahkan pada integrasi antara pembangunan pertanian dengan pengembangan komoditas pangan strategis di wilayah-wilayah potensial, termasuk program cetak sawah baru dan pemanfaatan lahan tidur. Pengembangan kawasan pangan berbasis potensi lokal, serta penguatan kelembagaan lumbung pangan.
- Tahun 2029 menjadi tahap pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja pertanian agar lebih produktif dan efisien serta melakukan penyuluhan yang terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penggunaan teknologi, bibit unggul, serta manajemen hama dan penyakit.
- Tahun 2030 merupakan tahap konsolidasi dan evaluasi hasil pembangunan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan dampaknya terhadap ketahanan dan ketersediaan pangan daerah. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun strategi pengelolaan pembangunan pertanian dan sistem pangan secara berkelanjutan ke depan, serta mendokumentasikan praktik-praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

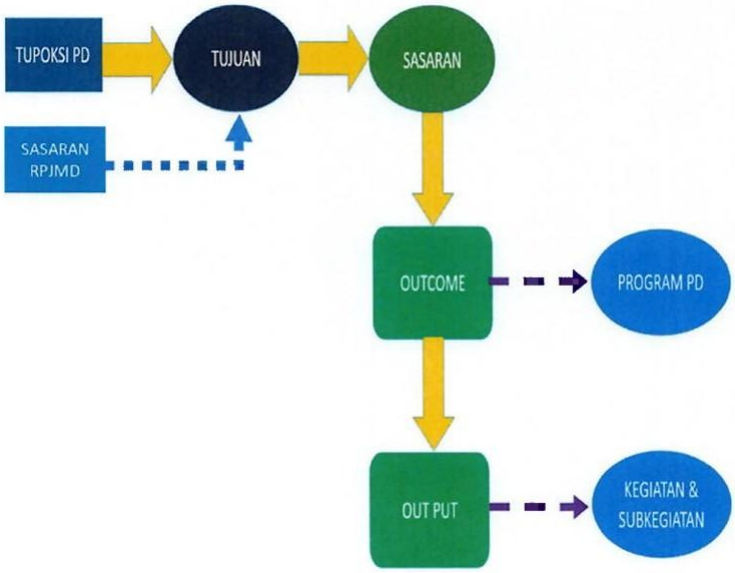
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Untuk mengimplementasikan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan secara terstruktur dan terukur. Setiap program dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, sementara kegiatan dan sub kegiatan merupakan bentuk konkret dari upaya pelaksanaan program di lapangan.

Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan kebutuhan aktual di sektor pertanian dan ketahanan pangan, termasuk potensi wilayah, kapasitas sumber daya, dan aspirasi masyarakat. Selain itu, penyusunan kegiatan juga difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Program, Kegiatan, dan sub kegiatan ini menjadi instrumen utama pelaksanaan rencana strategis dalam lima tahun ke depan yang disusun berdasarkan rumusan instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 seperti tertera pada diagram dibawah ini.

4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian						
- Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah yang berkelanjutan mandiri dan berdaya saing				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	
					Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian (%)	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Ketersediaan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pelaksanaan, Pengelolaan dan Penyaluran			Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	
					Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
				Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

				Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Jumlah Pengelolaan dan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota

				Jumlah Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Meningkatnya penanganan kerawanan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang ditangani	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Persentase pengawasan keamanan pangan segar (%)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

				Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		Meningkatnya Produktivitas Pertanian			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%)	
					Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	
			Meningkatnya Sarana Pertanian		Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Jumlah Ketersediaan Sarana Pertanian (Alat dan Mesin Pertanian)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Jumlah Pengelolaan Demplot Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan
				Jumlah Penangkar yang diawasi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

				Cakupan Luasan Pengembangan Komoditi Pertanian (Kelapa Dalam, Kopi, Padi, Padi Adan Organik, Jagung, Ubi Kayu, Durian, Pisang, Nenas Krayan, Cabai, Semangka/Melon, Sayuran Daun)	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Persentase peningkatan luas baku sawah (LBS) (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*

					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
				Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

				Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengajukan NKV (Nomor Control Veteriner)	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
				Luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian di Kabupaten Nunukan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	3.27.05.2.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diawasi	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
				Jumlah Penangkar yang diawasi	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
					Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
		Meningkatnya Luas Lahan Sawah			Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Persentase peningkatan luas baku sawah (LBS) (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian

					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
				Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian

					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
		Meningkatkan Kompetensi Kelembagaan Penyuluhan,Kapasitas Kelembagaan Petani dan SDM Penyuluh dan Petani			Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	
					Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
				Jumlah Peningkatan Kemampuan Poktan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
		Meningkatnya Nilai SAKIP			Nilai SAKIP (Predikat)	
			-		Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah (%)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
						2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

						2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penghasilan Aparatur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Operasional Umum Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Operasional Penunjang Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				45.817.354,00		46.490.764,00		46.962.907,00		47.384.005,00		47.989.505,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0		0		0		0		0	
-	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah (%)	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				7.521.264,00		7.636.021,00		7.709.568,00		7.777.954,00		7.877.420,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	27,09	57,14	7.521.264,00	58	7.636.021,00	59	7.709.568,00	60	7.777.954,00	61	7.877.420,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				7.521.264,00		7.636.021,00		7.709.568,00		7.777.954,00		7.877.420,00	
Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	10	10	7.521.264,00	11	7.636.021,00	11	7.709.568,00	11	7.777.954,00	11	7.877.420,00	
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				7.521.264,00		7.636.021,00		7.709.568,00		7.777.954,00		7.877.420,00	

Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	10	10	7.521.264,00	11	7.636.021,00	11	7.709.568,00	11	7.777.954,00	11	7.877.420,00	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				22.208.000,00		22.547.000,00		22.760.000,00		22.966.000,00		23.260.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	68,83	70	22.208.000,00	71	22.547.000,00	72	22.760.000,00	73	22.966.000,00	74	23.260.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				12.208.000,00		15.947.000,00		15.560.000,00		15.166.000,00		14.760.000,00	
Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	0	12.208.000,00	1	15.947.000,00	1	15.560.000,00	1	15.166.000,00	1	14.760.000,00	
	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	0	0		3		3		3		3		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	140	140		140		140		140		140		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1	1		0		0		0		0		
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen	0	1		1		1		1		1		

	dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)												
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		0		0		0		0		
2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				708.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1	1	708.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1.000.000,00		1.707.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00		1.500.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	140	140	1.000.000,00	140	1.707.000,00	140	1.300.000,00	140	1.400.000,00	140	1.500.000,00	
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				9.000.000,00		11.240.000,00		11.220.000,00		10.686.000,00		10.140.000,00	
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	1	9.000.000,00	1	11.240.000,00	1	11.220.000,00	1	10.686.000,00	1	10.140.000,00	
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				0,00		500.000,00		520.000,00		540.000,00		560.000,00	
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	0	0	0,00	3	500.000,00	3	520.000,00	3	540.000,00	3	560.000,00	
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan				500.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	

Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis													
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	1	500.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				0,00		500.000,00		520.000,00		540.000,00		560.000,00	
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	0	0,00	1	500.000,00	1	520.000,00	1	540.000,00	1	560.000,00	
2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				5.000.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00	
Jumlah Pengelolaan dan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	3	15	5.000.000,00	3	1.500.000,00	4	2.000.000,00	5	2.500.000,00	7	3.000.000,00	
2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				5.000.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	3	15	5.000.000,00	3	1.500.000,00	4	2.000.000,00	5	2.500.000,00	7	3.000.000,00	
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00		5.500.000,00	
Jumlah Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.100.000,00	1	5.200.000,00	1	5.300.000,00	1	5.500.000,00	

	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	0		0		0		0		0		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00		5.500.000,00	
Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.100.000,00	1	5.200.000,00	1	5.300.000,00	1	5.500.000,00	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				1.288.090,00		1.307.743,00		1.320.339,00		1.332.051,00		1.349.085,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0	4,5	1.288.090,00	4	1.307.743,00	3,5	1.320.339,00	3,2	1.332.051,00	3	1.349.085,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				1.288.090,00		1.307.743,00		1.320.339,00		1.332.051,00		1.349.085,00	
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang ditangani	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1.288.090,00	1	1.307.743,00	1	1.320.339,00	1	1.332.051,00	1	1.349.085,00	
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		307.743,00		320.339,00		332.051,00		349.085,00	
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	307.743,00	1	320.339,00	1	332.051,00	1	349.085,00	
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1.288.090,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	1.288.090,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				14.800.000,00		15.000.000,00		15.173.000,00		15.308.000,00		15.503.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan segar (%)	100	100	14.800.000,00	100	15.000.000,00	100	15.173.000,00	100	15.308.000,00	100	15.503.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				14.800.000,00		15.000.000,00		15.173.000,00		15.308.000,00		15.503.000,00	
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	7	7	14.800.000,00	5	15.000.000,00	7	15.173.000,00	8	15.308.000,00	8	15.503.000,00	

	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	3		4		3		3		4		
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2.600.000,00		2.000.000,00		2.173.000,00		2.308.000,00		2.503.000,00	
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	3	2.600.000,00	4	2.000.000,00	3	2.173.000,00	3	2.308.000,00	4	2.503.000,00	
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00	
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	7	7	10.000.000,00	5	11.000.000,00	7	11.000.000,00	8	11.000.000,00	8	11.000.000,00	
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				2.200.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	2.200.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				45.694.635.938,70		48.520.767.014,00		48.971.678.216,00		49.439.508.864,00		49.954.979.714,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.066.750.135,70		24.532.374.886,00		24.752.237.840,00		25.005.237.840,00		25.208.237.840,00	

Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	22.066.750.135,70	100	24.532.374.886,00	100	24.752.237.840,00	100	25.005.237.840,00	100	25.208.237.840,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				223.614.000,00		323.614.000,00		423.614.000,00		523.614.000,00		623.614.000,00	
Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	223.614.000,00	2	323.614.000,00	2	423.614.000,00	2	523.614.000,00	2	623.614.000,00	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				161.840.000,00		211.840.000,00		261.840.000,00		311.840.000,00		361.840.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	161.840.000,00	2	211.840.000,00	2	261.840.000,00	2	311.840.000,00	2	361.840.000,00	
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				61.774.000,00		111.774.000,00		161.774.000,00		211.774.000,00		261.774.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	61.774.000,00	4	111.774.000,00	4	161.774.000,00	4	211.774.000,00	4	261.774.000,00	
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.594.255.521,70		20.057.137.046,00		20.077.000.000,00		20.130.000.000,00		20.133.000.000,00	
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penghasilan Aparatur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	128	130	17.594.255.521,70	135	20.057.137.046,00	135	20.077.000.000,00	140	20.130.000.000,00	140	20.133.000.000,00	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	0	1		1		1		1		1		

	Keuangan SKPD (Dokumen)												
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.573.255.521,70		20.033.137.046,00		20.050.000.000,00		20.100.000.000,00		20.100.000.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	128	130	17.573.255.521,70	135	20.033.137.046,00	135	20.050.000.000,00	140	20.100.000.000,00	140	20.100.000.000,00	
3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8.000.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	8.000.000,00	1	8.500.000,00	1	9.000.000,00	1	9.500.000,00	1	10.000.000,00	
3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00	

3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00	
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	110.000.000,00	4	120.000.000,00	4	130.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	4		4		4		4		4		
3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	55.000.000,00	4	60.000.000,00	4	65.000.000,00	
3.27.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	55.000.000,00	4	60.000.000,00	4	65.000.000,00	
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.094.194.590,00		623.832.000,00		693.832.000,00		763.832.000,00		833.832.000,00	
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Operasional Umum Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.094.194.590,00	1	623.832.000,00	1	693.832.000,00	1	763.832.000,00	1	833.832.000,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2		1		1		1		1		

3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				810.880.200,00		280.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		310.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	810.880.200,00	1	280.000.000,00	1	290.000.000,00	1	300.000.000,00	1	310.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				139.482.390,00		150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	139.482.390,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	1	180.000.000,00	
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				143.832.000,00		193.832.000,00		243.832.000,00		293.832.000,00		343.832.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	143.832.000,00	12	193.832.000,00	12	243.832.000,00	12	293.832.000,00	12	343.832.000,00	
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.888.679.024,00		3.237.791.840,00		3.247.791.840,00		3.257.791.840,00		3.267.791.840,00	
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Operasional Penunjang Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.888.679.024,00	12	3.237.791.840,00	12	3.247.791.840,00	12	3.257.791.840,00	12	3.267.791.840,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				228.840.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	228.840.000,00	12	230.000.000,00	12	240.000.000,00	12	250.000.000,00	12	260.000.000,00	
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.659.839.024,00		3.007.791.840,00		3.007.791.840,00		3.007.791.840,00		3.007.791.840,00	

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.659.839.024,00	12	3.007.791.840,00	12	3.007.791.840,00	12	3.007.791.840,00	12	3.007.791.840,00	
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				116.007.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	
Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	51	116.007.000,00	53	120.000.000,00	53	120.000.000,00	53	120.000.000,00	53	120.000.000,00	
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				116.007.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	51	116.007.000,00	53	120.000.000,00	53	120.000.000,00	53	120.000.000,00	53	120.000.000,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				2.532.464.534,00		2.571.104.078,00		2.595.868.009,00		2.618.893.836,00		2.652.384.925,00	
Meningkatnya Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	11	5,1	2.532.464.534,00	5,2	2.571.104.078,00	5,3	2.595.868.009,00	5,4	2.618.893.836,00	5,5	2.652.384.925,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,2	0,30		0,35		0,40		0,45		0,50		
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2	2,75		3,00		3,25		3,50		3,75		
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				1.931.728.857,00		1.956.539.740,00		1.966.606.310,00		1.974.028.462,00		1.920.488.383,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Jumlah Ketersediaan Sarana Pertanian (Alat dan Mesin Pertanian)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	1	1	1.931.728.857,00	1	1.956.539.740,00	1	1.966.606.310,00	1	1.974.028.462,00	1	1.920.488.383,00	

	Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)												
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	60	12		12		12		12		12		
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1.831.728.857,00		1.856.539.740,00		1.866.606.310,00		1.874.028.462,00		1.820.488.383,00	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	60	12	1.831.728.857,00	12	1.856.539.740,00	12	1.866.606.310,00	12	1.874.028.462,00	12	1.820.488.383,00	
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				500.735.677,00		514.564.338,00		529.261.699,00		544.865.374,00		631.896.542,00	
Jumlah Pengelolaan Demplot Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	1	1	500.735.677,00	1	514.564.338,00	1	529.261.699,00	1	544.865.374,00	1	631.896.542,00	
	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				300.735.677,00		309.564.338,00		319.261.699,00		324.865.374,00		401.896.542,00	
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	300.735.677,00	1	309.564.338,00	1	319.261.699,00	1	324.865.374,00	1	401.896.542,00	
3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan				200.000.000,00		205.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00	
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	1	1	200.000.000,00	1	205.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.000.000,00	1	230.000.000,00	

3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Jumlah Penangkar yang diawasi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Cakupan Luasan Pengembangan Komoditi Pertanian (Kelapa Dalam, Kopi, Padi, Padi Adan Organik, Jagung, Ubi Kayu, Durian, Pisang, Nenas Krayan, Cabai, Semangka/Melon, Sayuran Daun)	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)			0		0		0		0		0	
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0		0		0		0		0	
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)			0		0		0		0		0	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				18.985.380.077,00		19.275.053.005,00		19.460.703.245,00		19.633.323.265,00		19.884.399.259,00	

Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase peningkatan luas baku sawah (LBS) (%)	1,38	1,35	18.985.380.077,00	1,33	19.275.053.005,00	1,31	19.460.703.245,00	1,29	19.633.323.265,00	1,28	19.884.399.259,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				1.678.317.901,00		1.850.144.146,00		1.980.535.045,00		2.254.031.702,00		2.375.000.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1	1.678.317.901,00	1	1.850.144.146,00	1	1.980.535.045,00	1	2.254.031.702,00	1	2.375.000.000,00	
	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	589,47	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				700.000.000,00		750.000.000,00		780.000.000,00		834.677.234,00		850.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00	1	780.000.000,00	1	834.677.234,00	1	850.000.000,00	
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				400.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00		534.677.234,00		575.000.000,00	
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	589,47	1.500	400.000.000,00	1.500	450.000.000,00	1.500	475.000.000,00	1.500	534.677.234,00	1.500	575.000.000,00	
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				528.317.901,00		550.144.146,00		600.535.045,00		700.000.000,00		750.000.000,00	

Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1	528.317.901,00	1	550.144.146,00	1	600.535.045,00	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				50.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		184.677.234,00		200.000.000,00	
Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	184.677.234,00	1	200.000.000,00	
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				17.307.062.176,00		17.424.908.859,00		17.480.168.200,00		17.379.291.563,00		17.509.399.259,00	
Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		2	17.307.062.176,00	2	17.424.908.859,00	2	17.480.168.200,00	2	17.379.291.563,00	2	17.509.399.259,00	
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	19	10		12		14		14		14		
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	75	100		100		100		100		100		
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	3		3		3		3		3		
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				13.365.936.674,00		13.216.984.028,00		12.984.032.579,00		12.679.291.563,00		12.709.399.259,00	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	75	100	13.365.936.674,00	100	13.216.984.028,00	100	12.984.032.579,00	100	12.679.291.563,00	100	12.709.399.259,00	
3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				2.441.125.502,00		2.357.924.831,00		2.596.135.621,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00	

Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	19	10	2.441.125.502,00	12	2.357.924.831,00	14	2.596.135.621,00	14	2.500.000.000,00	14	2.500.000.000,00	
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				500.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		2	500.000.000,00	2	600.000.000,00	2	650.000.000,00	2	700.000.000,00	2	800.000.000,00	
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	3	1.000.000.000,00	3	1.250.000.000,00	3	1.250.000.000,00	3	1.500.000.000,00	3	1.500.000.000,00	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				537.802.484,00		546.008.104,00		551.267.053,00		556.156.892,00		563.269.168,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	537.802.484,00	1	546.008.104,00	1	551.267.053,00	1	556.156.892,00	1	563.269.168,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				233.321.554,00		239.028.882,00		248.832.267,00		252.806.886,00		277.115.028,00	
Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1	233.321.554,00	1	239.028.882,00	1	248.832.267,00	1	252.806.886,00	1	277.115.028,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*

3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				233.321.554,00		239.028.882,00		248.832.267,00		252.806.886,00		277.115.028,00	
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1	233.321.554,00	1	239.028.882,00	1	248.832.267,00	1	252.806.886,00	1	277.115.028,00	
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				133.255.465,00		134.991.111,00		134.717.393,00		135.675.003,00		127.077.070,00	
Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	1	133.255.465,00	1	134.991.111,00	1	134.717.393,00	1	135.675.003,00	1	127.077.070,00	
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				133.255.465,00		134.991.111,00		134.717.393,00		135.675.003,00		127.077.070,00	
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	1	133.255.465,00	1	134.991.111,00	1	134.717.393,00	1	135.675.003,00	1	127.077.070,00	
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				171.225.465,00		171.988.111,00		167.717.393,00		167.675.003,00		159.077.070,00	
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengajukan NKV (Nomor Control Veteriner)	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)		5	171.225.465,00	5	171.988.111,00	5	167.717.393,00	5	167.675.003,00	5	159.077.070,00	
3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				171.225.465,00		171.988.111,00		167.717.393,00		167.675.003,00		159.077.070,00	
Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)		5	171.225.465,00	5	171.988.111,00	5	167.717.393,00	5	167.675.003,00	5	159.077.070,00	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				314.158.358,00		318.951.687,00		322.023.713,00		324.880.122,00		329.034.773,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	0	90	314.158.358,00	90	318.951.687,00	90	322.023.713,00	90	324.880.122,00	90	329.034.773,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan

													Pangan dan Pertanian
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	90		90		90		90		90		
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				314.158.358,00		318.951.687,00		322.023.713,00		324.880.122,00		329.034.773,00	
Luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian di Kabupaten Nunukan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	11.000	3.220	314.158.358,00	3.220	318.951.687,00	3.220	322.023.713,00	3.220	324.880.122,00	3.220	329.034.773,00	
	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	0	500		500		500		500		500		
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				232.007.085,00		232.159.392,00		230.670.664,00		228.006.764,00		202.070.560,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	11.000	3.220	232.007.085,00	3.220	232.159.392,00	3.220	230.670.664,00	3.220	228.006.764,00	3.220	202.070.560,00	
3.27.05.2.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				82.151.273,00		86.792.295,00		91.353.049,00		96.873.358,00		126.964.213,00	
Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman	0	500	82.151.273,00	500	86.792.295,00	500	91.353.049,00	500	96.873.358,00	500	126.964.213,00	

Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)												
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				137.760.350,00		139.862.254,00		141.209.356,00		142.461.909,00		144.283.749,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	0	0	137.760.350,00	0	139.862.254,00	0	141.209.356,00	0	142.461.909,00	0	144.283.749,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				87.760.350,00		89.862.254,00		91.209.356,00		92.461.909,00		94.283.749,00	
Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diawasi	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	10	10	87.760.350,00	11	89.862.254,00	12	91.209.356,00	13	92.461.909,00	14	94.283.749,00	
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				87.760.350,00		89.862.254,00		91.209.356,00		92.461.909,00		94.283.749,00	
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	10	10	87.760.350,00	11	89.862.254,00	12	91.209.356,00	13	92.461.909,00	14	94.283.749,00	
3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Jumlah Penangkar yang diawasi	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	6	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	
3.27.06.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	6	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.120.320.000,00		1.137.413.000,00		1.148.369.000,00		1.158.555.000,00		1.173.370.000,00	

Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	58	55	1.120.320.000,00	60	1.137.413.000,00	70	1.148.369.000,00	80	1.158.555.000,00	90	1.173.370.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	26		33		46		60		73		
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.120.320.000,00		1.137.413.000,00		1.148.369.000,00		1.158.555.000,00		1.173.370.000,00	
Jumlah Peningkatan Kemampuan Poktan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	1	1.120.320.000,00	2	1.137.413.000,00	2	1.148.369.000,00	1	1.158.555.000,00	1	1.173.370.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10	10		10		10		10		10		
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	30	30		30		30		30		30		
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	23	23		23		23		23		23		
	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	20	10		12		14		16		19		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	0	2		2		2		2		2		
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan				70.320.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		130.005.000,00		131.000.000,00	

Pertanian di Kecamatan dan Desa													
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10	10	70.320.000,00	10	120.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.005.000,00	10	131.000.000,00	
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				500.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	23	23	500.000.000,00	23	300.000.000,00	23	350.000.000,00	23	500.000.000,00	23	500.000.000,00	
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				150.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		178.000.000,00		190.000.000,00	
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	0	2	150.000.000,00	2	180.000.000,00	2	200.000.000,00	2	178.000.000,00	2	190.000.000,00	
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				81.000.000,00		95.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		81.370.000,00	
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	20	10	81.000.000,00	12	95.000.000,00	14	81.000.000,00	16	81.000.000,00	19	81.370.000,00	
3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				89.000.000,00		112.413.000,00		89.000.000,00		89.000.000,00		89.000.000,00	
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	30	30	89.000.000,00	30	112.413.000,00	30	89.000.000,00	30	89.000.000,00	30	89.000.000,00	
3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota				80.000.000,00		130.000.000,00		88.369.000,00		80.550.000,00		81.000.000,00	
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3	3	80.000.000,00	3	130.000.000,00	3	88.369.000,00	3	80.550.000,00	3	81.000.000,00	

3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				150.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		100.000.000,00		101.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	1	150.000.000,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	1	100.000.000,00	1	101.000.000,00	

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
2.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
3.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
1.	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian								
2.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	0	0	20	20	20	20	20
4.	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	90:100	90:100	90:100	90:100	90:100	90:100	90:100
5.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	2	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75
6.	Nilai Sakip	Nilai	0	0	0	0	0	0	0
7.	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	0	0	7	7	7	7	7
8.	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
9.	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	11	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas/Badan/Sekretariat telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2.	Skor Pola Pangan Harapan	positif	Nilai	68,83	69	70	71	72	73	74
3.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	negatif	%	0	5	4,5	4	3,5	3,2	3
4.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	positif	Persentase	27,09	68,85	57,14	58	59	60	61
5.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
6.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
7.	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	positif	Persentase	11	5	5	5	5	5	5
8.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	positif	Persentase	2	2	2	2	2	2	2
9.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	positif	%	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6
10.	Peningkatan Produksi Hortikultura	positif	Persentase	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertaniann Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Nunukan, 22 September 2025

KEPALA DINAS,

MUHTAR, SH, M.Si
Pembina TK I / IV b
NIP. 19661212 200112 1 001